



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

**KEJAKSAAN AGUNG
MELAWAN
JONI MARQUES DAN 9 ORANG LAINNYA
(KASUS LOS PALOS)**

Laporan Pengadilan JSMP

Dili, Timor Lorosa'e
Diantara Maret 2002

“PBB mengemban misi memulihkan perdamaian dan membangun kembali negeri ini, yang termasuk di dalam membuat orang percaya akan sistem peradilan. Kami semua yang berada di sini, internasional dan Timor Lorosa’e, para hakim, pembela dan jaksa. kami semua berkomitmen mengemban tugas memberikan kepada Timor Lorosa’e suatu sistem yang dihormati di kalangan orang Timor Lorosa’e maupun dunia.”

Hakim Pemimpin Sidang Marcelo Dolzany da Costa dalam pengadilan Los Palos

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Lorosa’e. Melalui pemantauan terhadap pengadilan, penyediaan analisis hukum dan laporan tematik mengenai pembangunan sistem peradilan, JSMP bertujuan memberikan kontribusi kepada evaluasi terus-menerus dan pembangunan sistem pengadilan di Timor Lorosa’e. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungilah website www.jsmp.minihub.org

*Judicial System Monitoring Programme
1/1a Rua do Mozambique, Farol, Dili
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor VIA Darwin, Australia
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: (61) 419804600
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTARISI

1	PENDAHULUAN	4
1.1	LATAR-BELAKANG.....	4
1.2	Metodologi.....	5
1.2.1	Judicial System Monitoring Programme	5
1.2.2	Kriteria-kriteria pengkajian.....	6
1.2.3	Struktur laporan	7
2	TINJAUAN KASUS	8
2.1	LATAR-BELAKANG UMUM	8
2.2	TAHAP PRA-PERADILAN	8
2.2.1	Dakwaan.....	8
2.2.2	Sidang-sidang pendahuluan.....	9
2.3	PERADILAN	10
2.3.1	Kasus tuntutan.....	11
2.3.2	Kasus pembelaan.....	13
2.4	KEPUTUSAN	14
3	BIDANG-BIDANG KEPRIHATINAN KHUSUS	16
3.1	HAK-HAK PRA-PERADILAN	16
3.1.1	Hak atas kebebasan	16
3.1.2	Akses kepada para pembela umum.....	18
3.1.3	Fasilitas-fasilitas penjara	20
3.1.4	Hak untuk diadili tanpa penundaan yang lama	20
3.2	HAK-HAK PADA SAAT DISIDANG.....	22
3.2.1	Hak untuk diadili di depan suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak	22
3.2.2	Kesamaan Kekuasaan.....	25
3.2.3	Sifat Publik Pengadilan dan akses ke dokumen-dokumen publik pengadilan	27
3.2.4	Hak atas interpreter dan terjemahan.....	28
3.2.5	Hak untuk naik-banding.....	31
4	KEPUTUSAN PENGADILAN	33
4.1	EVALUASI PERNYATAAN-PERNYATAAN SAKSL.....	33
4.2	“ELEMEN KONTEKS” DAN ASPEK-ASPEK LAINNYA DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	33
4.3	TANGGUNGJAWAB PIDANA individual	35
4.4	TEKANAN DAN PERINTAH ATASAN	36
4.5	HUKUMAN	37
4.6	DAMPAK DARI TEMUAN-TEMUAN TERHADAP KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI.....	38
4.7	PENILAIAN TERHADAP PERSIDANGAN.....	39
5.	SIMPULAN	40
	BAGIAN I - TUNTUTAN.....	41
	BAGIAN II - HUKUMAN.....	43

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR-BELAKANG

Timor Lorosae merupakan sebuah wilayah jajahan Portugis selama 450 tahun dan kemudian direbut oleh Indonesia di tahun 1975. Diikuti oleh sepele abad pendudukan militer yang brutal, yang di dalamnya tentara Indonesia secara langsung dan tidak langsung telah membunuh kurang lebih 200.000 rakyat Timor Lorosae, sepertiga dari penduduk, dan melakukan pelanggaran HAM dasar secara menyebar-luas dan sistematis, baik terhadap para pegiat pendukung kemerdekaan maupun penduduk sipil.

Di tengah-tengah tekanan internasional yang semakin gencar, krisis ekonomi dan tumbangnyarezim Suharto, Indonesia di tahun 1999 menyetujui penentuan pendapat rakyat yang diselenggarakan oleh PBB untuk menentukan status masa depan wilayah ini. Seiring dengan perkembangan ini, pasukan Indonesia mendirikan dan melatih milisi-milisi pro-Indonesia di Timor Lorosae. Pada permulaan tahun 1999 para milisi melancarkan kampanye kekerasan secara terarah, dan kemudian menjadi terang bagi banyak pihak bahwa penghancuran total terhadap wilayah ini akan berlangsung jika usulan otonomi dalam negara Indonesia ditolak. Tak peduli akan suasana takut dan intimidasi, pada tanggal 30 Agustus 1999 hampir 80% masyarakat Timor Lorosae secara implisit memilih kemerdekaan dengan menolak usulan Indonesia. Menyusul pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September, situasi memburuk dengan cepat, yang memaksa semua personil internasional meninggalkan wilayah ini. Tentara Indonesia dan para milisi pro-Jakarta meningkatkan kampanye pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penjarahan dan deportasi secara paksa sebagian besar penduduk ke Timor Barat Indonesia. Keamanan tidak dipulihkan hingga operasi militer pimpinan Australia (INTERFET) memasuki Timor Lorosae pada penghujung September 1999.

Menyusul hadirnya para personil sipil PBB, suatu pemerintah transisi, UNTAET¹, diciptakan, dan diberi mandat untuk “melaksanakan semua kewenangan legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi keadilan.”² UNTAET selanjutnya mendirikan empat Pengadilan Distrik, mengangkat para hakim Timor Lorosae, jaksa dan penuntut umum dan meletakkan suatu sistem hukum transisi.

Untuk mengadili apa yang dinamakan kasus-kasus Kejahatan Berat³ yang dilaksanakan selama pendudukan Indonesia, Panel Khusus dari Pengadilan Distrik Dili dan Pengadilan Tinggi didirikan. Masing-masing Panel terdiri dari seorang hakim Timor Lorosae dan dua orang hakim internasional. Hingga sekarang, 14 pengadilan kejahatan serius yang telah dilaksanakan, yang sebagian besar di antaranya merupakan kasusu pembunuhan terhadap orang-perorangan terhadap seorang terdakwa, yang diadili sesuai dengan undang-undang hukum pidana Indonesia.

¹United Nations Transitional Administration in East Timor

² Resolusi Dewan Keamanan 1272/99, 25 Oktober 1999.

³ Kejahatan Berat didefinisikan di dalam Regulasi UNTAET 2000/15 sub-bagian 2.1, 2.3 dan 2.4 sebagai genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penyiksaan – kapan dan di masa saja terjadi – demikian juga halnya pembunuhan dan pelanggaran seksual sesuai dengan Undang-undang Pidana Indonesai yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.

Walaupun pada akhirnya akan ada sejumlah kasus Kejahatan Berat sebagai hasil dari penyelidikan di wilayah Los Palos, laporan ini mengetengahkan kasus penting pertama dari wilayah tersebut, *Kejaksaan Agung v Joni Marques dan 9 orang lainnya*, yang lebih sering dikenal dengan sebutan *Kasus Los Palos*.⁴ Karena merupakan pengadilan pertama yang melibatkan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, kasus ini dapat dilihat sebagai suatu batu ujian bagi kecakapan sistem peradilan yang sedang bergelut untuk mengadili kasus-kasus besar sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan internasional yang adil.

1.2 METODOLOGI

1.2.1 Judicial System Monitoring Programme

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di Dili, Timor Lorosae yang memantau pelaksanaan Panel Khusus bagi Kejahatan Berat. JSMP didirikan pada bulan April 2001 sebagai jawaban bagi suatu kebutuhan yang diidentifikasi oleh para pemantau lokal dan internasional bagi suatu kehadiran pemantauan yang konsisten dan kredibel bagi perkembangan suatu sistem peradilan yang independen dari Pemerintahan Transisi PBB. Para pemantau JSMP telah memantau lebih dari 90% kasus-kasus lain dari Kejahatan Berat yang disidangkan di depan Pengadilan Distrik Dili. Pemantauan-pemantauan ini telah dilengkapi dengan diskusi dan wawancara dengan banyak pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan dalam suatu kapasitas profesional, termasuk para hakim, jaksa, para manajer kasus, penuntut umum, staff pengadilan dan lain-lainnya. Sebagai satu-satunya organisasi yang secara konsisten telah memantau Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, JSMP secara unik dimampukan menarik sejumlah kesimpulan yang perlu dan pantas demi perkembangan sistem peradilan tahap sekarang.

JSMP bekerja sama secara dekat dengan Organisasi-organisasi Non Pemerintah Timor Lorosae yang bergerak di bidang hukum dan hak-hak azasi yang memberikan kontribusi bagi perkembangan budaya hukum di Timor Lorosae dan masyarakat keadilan internasional dengan cara menyediakan informasi dan analisa akan segala hal yang timbul dari proses penciptaan sistem peradilan baru yang tengah berjalan. Para pemantau JSMP menyertakan salah seorang pekerja HAM Timor Lorosae dan para ahli hukum internasional dengan bidang yurisdiksi hukum biasa dan hukum sipil, dengan pengalaman perbandingan di bidang hukum internasional, termasuk hukum HAM. Para pemantau tidak mewakili Pemerintahan Transisi, tersangka tertentu atau kelompok tertentu lainnya.

Temuan-temuan di dalam laporan diperoleh dari pengamatan langsung dari ruang pengadilan dan dari analisa atas catatan-catatan mendetail yang dilakukan oleh para pemantau JSMP selama semua persidangan *kasus Los Palos* sejak sidang dengar pendapat pendahuluan pertama yang berlangsung pada 16 Februari 2001. sebagaimana tidak ada transkrip resmi yang disediakan, selama sidang dengar pendapat para pemantau JSMP merekam sedapat mungkin dengan sebuah komputer laptop, yang dapat merupakan sarana yang berguna bagi kajian ulang dan pencarian proses selanjutnya. Catatan-catatan ini meletakkan dasar bagi analisa yang tercantum di dalam laporan ini.

Ada sejumlah alasan mengapa JSMP memilih memantau secara dekat *Kasus Los Palos*. Pertama, kasus tersebut mengandung makna khusus bagi masyarakat Timor Lorosae,

⁴ Kasus nomor 9/2000

karena hal itu merupakan kesempatan pertama untuk melihat apakah sistem peradilan yang baru dapat menghadirkan keadilan secara jujur terhadap mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan-kejahatan di masa silam. Kedua, kasus ini juga memiliki sifat yang rumit dengan banyak tersangka, beberapa adegan kejahatan dan kejahatan-kejahatan yang dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana internasional. Ketiga, kasus tersebut dibawa ke depan suatu sistem peradilan yang sedang berada pada tahap awal pembentukannya. Sebagian besar pelaku pengadilan tidak berpengalaman dan pada awalnya tidak familiar dengan aspek-aspek hukum pidana internasional, sementara para tersangka dihadapkan pada posibilitas untuk mendapatkan hukuman maksimum di Timor Lorosae. akhirnya, kasus ini merupakan suatu hal yang menarik secara internasional karena baru kali pertama hal serupa tunduk kepada yurisdiksi Statuta Pengadilan Pidana Internasional diterapkan pada suatu hukum pengadilan.

1.2.2 Kriteria-kriteria pengkajian

Laporan ini mengkaji *Kasus Los Palos* dari perspektif hukum HAM, dan memberikan suatu kajian yang sesuai dengan standar-standar pengadilan yang adil secara internasional. Patokan-patokan kinerja minimum didasarkan pada dua perjanjian, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) demikian juga halnya dengan standar-standar non perjanjian seperti Prinsip-prinsip Dasar PBB mengenai Peranan Pengacara. Standar-standar peradilan adil ini lebih sering dirujuk oleh Komisi HAM PBB, dan temuan-temuannya dikutip di dalam laporan ini bilamana dipandang relevan. Laporan ini juga menyetengahkan hal-hal yang telah disepakati oleh Pengadilan HAM Eropa, walaupun jurisprudensinya tidak dapat diterapkan secara langsung di Timor Lorosae.

Karena Timor Lorosae semakin menyongsong kemerdekaannya, hasil pengadilan Los Palos akan menunjukkan dalam banyak hal sejauh mana sistem peradilan yang baru didirikan menerapkan berbagai standar dan patokan internasional tersebut di atas. Jika sistem keadilan yang baru gagal memenuhi tuntutan-tuntutan HAM minimum, sistem ini tidak akan dapat mengemban perannya yang penting di dalam mendirikan supremasi hukum dan mengatasi warisan kekebalan hukum dan keadilan selektif yang mencari pendudukan Indonesia.

JSMP mengakui bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh UNTAET sejak kedatangannya di tahun 1999, termasuk suatu penghancuran infrastruktur secara total dan terus berlangsungnya masalah kekurangan sumber daya manusia dan ekonomi. Hal ini telah menjadi pokok pertimbangan di dalam menulis laporan ini dan karena itu JSMP menerima perkembangan dalam jumlah sangat besar yang selama ini telah terjadi. Akan tetapi UNTAET memiliki suatu kewajiban untuk melihat dan melaksanakan standar-standar minimum internasional di bidang HAM di dalam upayanya membantu membangun negara merdeka yang paling baru, termasuk upaya pembangunan sistem peradilan⁵. Warisan UNTAET akan diukur berdasarkan sistem yang telah diletakkannya pada akhirnya berlanjut pada masa-masa mendatang dan apakah UNTAET sendiri menegakkan atau meremehkan standar-standar PBB sendiri.

⁵ Lihat Bagian 5.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 dan Bagian 3 dari Regulasi UNTAET 1999/1 yang menyatakan bahwa semua pekerja publik di Timor Lorosae harus melaksanakan standar-standar yang diakui secara internasional termasuk standar-standar terkait yang terkandung di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1966) dan Pernyataan Semesta HAM (UDHR)(1948).

1.2.3 Struktur laporan

Bagian dua dari laporan ini memaparkan suatu kajian deskriptif mengenai fakta-fakta kasus dan perkembangannya hingga akhir persidangan. Bagian tiga pada gilirannya mengkaji sejumlah bidang keprihatinan khusus berdasarkan pengamatan-pengamatan JSMP, baik pada tahap pra-peradilan maupun tahap peradilan itu sendiri. Bagian empat menganalisis persidangan itu sendiri, dan akhirnya ditutup dengan sejumlah kesimpulan seputar kejujuran situasi pengadilan yang di dalamnya persidangan tersebut dilangsungkan.

JSMP pada akhirnya hendak menekankan bahwa laporan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan masukan dari banyak orang, lebih-lebih personil judisial dan karyawan lain pada Departemen Keadilan Pemerintahan Transisi. Demikian juga, para pegawai pengadilan, staff Unit Kejahatan Berat, pembela umum, Unit HAM UNTAET dan semua pihak yang telah memudahkan pekerjaan para pemantau JSMP hendak menyampaikan ucapan terima kasih pihak-pihak ini dan menghargai segala kerja keras dan prestasi mereka hingga saat ini di tengah-tengah situasi sulit. JSMP menawarkan rekomendasi-rekomendasi di dalam laporan ini sebagai bagian dari semangat memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu sistem peradilan yang berlanjut dan adil bagi masyarakat Timor Lorosae.

2 TINJAUAN KASUS

2.1 LATAR-BELAKANG UMUM

Los Palos merupakan ibukota kabupaten Lautem yang letaknya paling timur di Timor Lorosae yang memiliki penduduk kurang lebih 52.000 orang, dan meliputi sebuah wilayah seluas 1700 km². Selama pendudukan Indonesia, Lautem merupakan basis terkenal bagi gerakan kemerdekaan Timor Lorosae dan sebagai akibatnya kabupaten ini mendapatkan kehadiran militer yang sangat kuat, termasuk penempatan yang permanen dari Batalyon 745 – salah satu dari dua batalyon infantri yang berbasis di Timor Lorosae. Pada awal tahun 1980-an tentara Indonesia mulai melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok sipil untuk bergabung dengan tentara Indonesia dalam upaya berjuang melawan gerilyawan kemerdekaan Timor Lorosae, FALINTIL⁶. Milisi Tim Alfa didirikan pada tahun 1986 dan beroperasi sebagai bagian dari KOPASSUS⁷ setempat yang berbasis di Los Palos. Para milisi biasanya bergabung di dalam mengadakan patroli dengan TNI⁸ untuk menangkap pasukan-pasukan FALINTIL, dan juga memberikan pelayanan keamanan kepada basis KOPASSUS.

Di tahun 1999, sebagai akibat dari kesepakatan mengenai konsultasi rakyat yang ditempuh di bawah naungan PBB untuk menentukan status masa depan Timor Lorosae, kekerasan meningkat dengan cepat. Sebagaimana disampaikan dalam keterangan para anggota Tim Alfa selama persidangan, kelompok milisi ini berperan aktif di dalam mengintimidasi penduduk sipil, dan melakukan sejumlah tindakan kriminal baik sebelum dan sesudah pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999. Pada saat mereka sadar bahwa masyarakat Internasional akan mengirim Pasukan Internasional, beberapa anggota milisi Tim Alfa dapat melarikan diri ke Timor Barat. Tetapi salah satu kelompok disergap FALINTIL pada tanggal 27 September. Beberapa orang dibunuh dan yang lainnya terluka serta selanjutnya diserahkan kepada pasukan INTERFET. Para tahanan, yang tidak semuanya merupakan anggota-anggota milisi, selanjutnya diserahkan kepada sistem keadilan sipil di bulan Januari 2000 dan selanjutnya dihukum oleh Kejaksaan Agung Timor Lorosae karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2.2 TAHAP PRA-PERADILAN

2.2.1 Dakwaan

Tuduhan-tuduhan awal diajukan ke Pengadilan pada bulan Desember 2000. Setelah sidang-sidang pendahuluan, pengadilan dengan demikian memberikan waktu kepada pengadilan untuk mendaftarkan dakwaan, lebih-lebih karena tampaknya tidak perlu menyertakan alternatif, dakwaan-dakwaan yang kecil bersama dengan dakwaan yang utama, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada sidang dengan pendapat yang sama itu pulalah, tuduhan-tuduhan terhadap salah seorang tersangka besar lainnya, yang besar kemungkinan berada di Indonesia.⁹

⁶ Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste

⁷ Komando Pasukan Khusus

⁸ Tentara Nasional Indonesia – Tentara yang hingga 1 April 1999 merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) bersama dengan POLRI – Angkatan Kepolisian Indonesia.

⁹ Syaful Anwar, 1st Letnan Infanteri TNI dan Wakil Komandan KOPASSUS yang berbasis di Los Palos pada tahun 1999. Surat perintah penangkapan diberikan kepada pihak berwenang Indonesia di bulan Februari 2001. Hingga saat ini pihak-pihak berwenang Indonesia tidak memenuhi kewajiban mereka untuk bekerja-sama untuk membawanya kembali ke Timor Lorosae.

Dakwaan tambahan dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2001 dan dibacakan pada sidang pendahuluan pada hari yang sama. Terlampir bersama dengan dakwaan tersebut ialah daftar bukti yang dirujuk oleh Penuntut Umum, termasuk kesaksian dari lebih dari 70 saksi. Kesepuluh orang terdakwa dijerat dengan tujuh keterangan yang berbeda dengan 13 kasus pembunuhan yang terjadi pada empat yang berbeda, satu tindakan penyiksaan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa dan penganiayaan. Dakwaan yang paling diketahui publik ialah pembunuhan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat 7 orang rohaniwan pada tanggal 25 September 1999.

Kesepuluh terdakwa itu semuanya dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan¹⁰, sebagaimana didefinisikan oleh Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 5. Bagian yang relevan dari regulasi tersebut menyatakan:

Untuk maksud dari regulasi sekarang, “kejahatan terhadap kemanusiaan” Berarti salah satu dari tindakan-tindakan berikut ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan secara luas atau sistematis dan ditujukan kepada salah seorang penduduk sipil, dengan pemahaman dari serangan tersebut sebagai:

(a) Pembunuhan;

(b) Penghabisan;

(c) Perbudakan;

(d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;

...

(h) Penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas tertentu yang dikenali secara politik, ras, bangsa, suku, budaya, agama dan jenis-kelamin sebagaimana didefinisikan pada Bagian 5.3 dari regulasi sekarang, atau alasan-alasan lainnya yang diakui secara universal sebagai yang tidak diperkenankan menurut hukum internasional, dalam kaitannya dengan tindakan tertentu yang dirujuk di dalam paragraf ini atau kejahatan tertentu di dalam yurisdiksi panel ini;

Pelanggaran-pelanggarannya dilampirkan di dalam laporan ini sebagai LAMPIRAN I¹¹.

2.2.2 Sidang-sidang pendahuluan

Panel para hakim dalam sidang-sidang pendahuluan terdiri dari Hakim Luca Ferrero (Italia, ketua), Sylver Ntukamazina (Burundi, pelapor) dan Maria Natercia Gusmao Pereira (Timor Lorosae, anggota). Sidang pendahuluan yang pertama berlangsung pada tanggal 16 Februari 2001. Selain memberikan waktu kepada Kejaksaan untuk menambahkan dakwaan, pengadilan memutuskan sejumlah hal untuk melindungi para saksi dan korban serta memperpanjang penahanan sembilan orang terdakwa. Terdakwa yang terakhir dari kesepuluh dibebaskan secara bersyarat yang ditunda hingga akhir pengadilan.

Sidang yang kedua digelar pada 6 Maret 2001. Hakim Ketua mencoba memastikan apakah masing-masing terdakwa memahami tuduhan yang ditujukan kepadanya dan apakah ia memiliki akses pengacara. Para terdakwa diberikan kesempatan untuk

¹⁰ Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan langsung diambil dari Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional.

¹¹ Naskah lengkap dari dakwaan tersebut terdapat pada www.jsmp.minihub.org/Trialsnew.htm

mengajukan permintaan dan melakukan pernyataan jika mereka menginginkannya. Walaupun terdapat sejumlah kebingungan pada sejumlah terdakwa dalam hal memahami tuduhan-tuduhan yang didakwakan kepada mereka, delapan dari mereka membuat pernyataan singkat yang di dalamnya mereka mengakui tingkat keterlibatan mereka di dalam kejadian yang disebutkan di dalam dakwaan. Akan tetapi, karena masing-masing terdakwa juga mengatakan bahwa mereka melakukan semua hal ini atas perintah sehingga pengadilan tidak menerima pengakuan akan bersalah ini dan terus mempersiapkan kasus untuk pengadilan. Sebagai tambahan terhadap keputusan mengenai amandemen terhadap dakwaan sebagaimana digambarkan di atas, pengadilan juga memutuskan bahwa merupakan tanggung jawab Kantor Penuntut Umum untuk menterjemahkan dokumen-dokumen semua kasus dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, bahasa kerja para penuntut umum Timor Lorosae. Hal ini belum dilakukan, dan pengadilan menunda sidang-sidang pendahuluan hingga 3 Mei agar memberikan waktu untuk pembuatan penterjemahan.

Pada sidang pendahuluan yang ketiga pada tanggal 3 Mei para pembela umum meminta kepada pengadilan untuk menunda lagi persidangan karena salah seorang pembela umum sedang berada di Portugal guna mengikuti pelatihan. Dua orang klien dari pembela tersebut terpaksa dititipkan pada pembela yang lain yang melibatkan penilaian yang hati-hati akan kemungkinan adanya konflik kepentingan karena kebanyakan dari para pembela tersebut telah mewakili terdakwa yang lain. Pada saat itu, hanya ada sembilan orang pembela umum untuk semua kasus kriminal di Timor Lorosae. Pengadilan mengabulkan permintaan tersebut dan menunda sidang dengar pendapat tersebut ke 17 Mei 2002.

Pada sidang pengadilan tersebut, pembela Joni Marques menuntut diskwalifikasi bagi Hakim Luca Ferrero dari pengadilan karena kurangnya kemungkinan tidak-memihak. Panel Khusus memutuskan menyampaikan tuntutan tersebut kepada kepresidenan Pengadilan, sementara kasus itu sendiri dijadwalkan akan disidangkan pada 3 Juli untuk menghindari penundaan yang terlalu lama. Pada akhirnya, hal itu tidak dikejar oleh Presiden, juga karena kontrak Hakim Ferrero yang telah habis, ia sendiri meninggalkan Timor Lorosae sebelum pengadilan tersebut digelar.

2.3 PERADILAN

Pada saat peradilan tersebut *de facto* dimulai pada 9 Juli 2001, Hakim Ketua telah digantikan oleh Hakim Marcelo Dolzany da Costa dari Brazil. Sidang tersebut berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi yang gedungnya baru saja direhab di pusat kota Dili, dari pada berlangsung di Pengadilan Distrik yang lebih mendasar yang di dalamnya semua sidang Kejahatan Berat digelar. Ruangan pengadilan yang baru juga dilengkapi dengan fasilitas penterjemahan langsung dan semua sidang yang direkam pada video.

Sidang-sidang tersebut sempat ditunda selama dua kali yang lebih dari dua minggu karena pengacara terdakwa yang sakit dan cuti tahunan para hakim internasional. Sidang tersebut semula dijadwalkan akan selesai dalam waktu tiga minggu akan tetapi molor hingga empat bulan. Karena alasan ini bagian ini tidak berupaya untuk meliputi segala aspek persidangan akan tetapi bermaksud memberikan suatu kajian terhadap segala persidangan tersebut dan memberikan argumen-argumen tertentu serta bukti yang diberikan kepada pengadilan.

2.3.1 Kasus tuntutan

Wakil Jaksa Agung bagi Kejahatan-kejahatan Berat, Jean Luis Gillisen, membuka kasus tersebut atas nama kejaksaan. Ia menekankan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan begitu menyedihkan, tetapi bahwa peranan kejaksaan bukan memastikan bahwa Pengadilan yang menghukum seseorang, tetapi membantu mencari kebenaran. “Tujuannya ialah untuk meyakinkan suatu pengadilan dan keadilan yang adil, baik kepada para tersangka maupun pihak korban”, katanya. Jaksa tersebut, Stuart Alford, merangkum file dari tiga kasus yang telah diberikan kepada pihak tersangka dan pengadilan, dan selanjutnya digariskan secara lebih rinci sebagai fakta bahwa pihaknya hendak membuktikan dan mendukung bukti yang ingin diperlihatkannya.

2.3.1.1 Saksi-saksi tuntutan

Selama pengadilan, sedikitnya 29 orang saksi tuntutan dimintai keterangannya di depan pengadilan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengamatan mereka dari tahun 1999 sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dituduhkan pada setiap laporan. Beberapa dari para saksi adalah mantan anggota Tim Alfa. Selanjutnya ada juga sejumlah keluarga korban, tetangga dari para tersangka dan saksi mata yang lain yang dibawa jauh-jauh dari Los Palos, di mana mereka tinggal ke pengadilan.

Dua saksi dikeluarkan sebelum memberikan keterangan setelah pertanyaan awal dari hakim ketua yang mengungkapkan bahwa mereka masing-masing merupakan saudara-saudara dari dua terdakwa. Dalam suatu penafsiran yang kontroversial terhadap Hukum-hukum Transisi untuk Prosedur Kriminal, Pengadilan memutuskan keluarga dekat tersangka tidak diizinkan memberikan keterangan. Seorang saksi juga dikeluarkan ketika hakim, setelah tanya jawab selama lebih dari satu setengah jam, memberikan informasi kepada pengadilan bahwa ia akhirnya menyadari saksi bukan merupakan orang yang disebutkan di dalam daftar saksi, tetapi salah seorang yang lebih dari tua yang kebetulan memiliki nama yang sama serta dari desa yang sama sebagai saksi yang disengaja.

Pernyataan dari 36 saksi diakui sebagai bukti yang diberikan karena diizinkan baik untuk mempertahankan dan memberatkan tanpa harus menghadirkan para saksi di pengadilan.

2.3.1.2 Bukti fisik dan bukti-bukti lainnya

Hakim menyerahkan sejumlah barang sebagai bagian dari bukti lebih lanjut kepada pengadilan. Barang-barang tersebut antara lain sebuah parang, peta sketsa, foto, senjata SKS otomatis, magazen amunisi, proyektil metal yang diambil dari tubuh korban, atap plafon dari sebuah mobil, dua video yang memperlihatkan adegan kejahatan, penyelidikan forensik serta serangkaian rekaman audio. Selanjutnya, sejumlah laporan disampaikan, termasuk tiga laporan forensik dan lima laporan dari badan-badan PBB dan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dari KOMNAS HAM, yang masing-masing mendokumentasikan kampanye kekerasan di Timor Lorosae di tahun 1999.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus para jaksa, tim hakim dan para terdakwa dengan pengacara mereka, semuanya mengadakan kunjungan dengan sebuah helikopter ke berbagai tempat di mana terjadi kejahatan yang dituduhkan.

2.3.1.3 Bukti pengadilan yang berkaitan dengan elemen konteks

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan pengadilan harus membuktikan bahwa tindakan kejahatan tersebut dilakukan sebagai

“bagian dari serangan yang meluas atau sistematis” yang ditujukan kepada penduduk sipil, dan bahwa para terdakwa mengetahui akan serangan tersebut. Dalam semua kasus kejahatan berat yang disidangkan se belum *Kasus Los Palos*, Kantor Kejaksaan Agung telah memilih untuk tidak menghukum para tersangka dengan kejahatan-kejahatan internasional tetapi sebaliknya hanya dengan pelanggaran karena membunuh. Mereka menyebutkan salah satu alasan dari alasan-alasan karena kurangnya bukti yang tersedia untuk bagian konteks yang ada, dan dalam bukti tertentu para tersangka mengetahui hal itu.

Setelah pengadilan Los Palos, bukti paling penting yang berkaitan dengan konteks yang di dalamnya kejadian-kejadian pribadi berlangsung ialah lima laporan internasional yang telah dirujuk di atas. Laporan-laporan ini diterima sebagai bukti oleh para pengacara, dan tidak didiskusikan di dalam pengadilan kecuali pada saat dirujuk oleh Jaksa Agung di dalam pernyataan akhirnya. Pengadilan juga bermaksud memanggil tersangka komandan Tim Alfa, Jose Pereira dan dua orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan tentang kehadiran, tujuan dan struktur Tim Alfa dan hubungannya dengan KOPASSUS. Hakim tidak dapat memberikan kesempatan kepada Jose Pereira ketika ia hendak memberikan keterangan¹², dan pernyataan sebelumnya yang dibuat di depan CivPol tidak diakui sebagai bukti karena adanya penolakan dari pembela umum.

Sumber bukti lainnya tergantung kepada pernyataan-pernyataan yang dibuat pada sidang-sidang pengadilan oleh para tersangka tersendiri. Ketika ditanya tentang pengetahuan mereka mengenai kegiatan-kegiatan milisi lainnya di Timor Lorosae, sebagian besar dari para tersangka menjawab mereka belum mendengar tentang kelompok-kelompok milisi lainnya, dan sebagaimana dikatakan oleh Joni Marques “itu bukan rencana Tim Alfa tetapi rencana para elit politik.” Tak seorang saksi pun dipanggil agar menganalisis peranan Tim Alfa, atau hubungan mereka dengan pihak militer Indonesia atau Pemerintah. Akan tetapi, jelas dari kesaksian para saksi dan pernyataan dari para tersangka bahwa Tim Alfa memiliki markas yang sama dengan pasukan Khusus Indonesia, KOPASSUS, dan bahwa mereka melakukan operasi secara bersama-sama, termasuk patroli untuk mencari dan membunuh pasukan FALINTIL. Manuel da Costa memberitahukan kepada pengadilan bahwa ia mendapat informasi dari anggota KOPASSUS Syaful Anwar mengenai “Operasi Bersih” setelah jajak pendapat di tahun 1999, yang mengatakan bahwa langkah pertama ialah membunuh setiap orang yang memilih kemerdekaan, dan langkah kedua menghancurkan semua bangunan yang didirikan oleh Indonesia.

2.3.1.4 Pernyataan penutup pengadilan

Penuntut Umum yang mempresentasikan pernyataan penutup yang panjang pada tanggal 6 November 2001. Pernyataan tersebut antara lain meliputi suatu gambaran yang mendetail baik secara hukum maupun fakta-fakta, demikian juga jurisprudensi internasional dan komentar-komentar seputar komisi persiapan Pengadilan Kriminal Internasional. Di dalam pernyataannya, penuntut tersebut menyebutkan bahwa “koalisi yang ada antara KOPASSUS dan Tim Alfa yang tidak hanya bermaksud menggunakan markas yang sama, itu merupakan suatu kerja sama yang mendiktekan dan mengarahkan tujuan dari Tim Alfa itu sendiri”, dan bahwa “mereka melakukan segala kegiatan mereka dengan dukungan dari para tuan Indonesia, karena percaya bahwa mereka akan dibebaskan dari hukuman.” Mengenai hal ini sejumlah milisi mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak sadar akan

¹² Disampaikan pada pengadilan Jose Pereira yang sekarang tinggal di Distrik Lautem, Timor Lorosae

kelompok-kelompok milisi yang lain, dan bahwa ada serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, jaksa mengatakan bahwa posisinya agak berseberangan dengan pernyataan-pernyataan saksi, dan bahwa mereka benar-benar sadar akan apa yang dinamakan “elemen konteks”.

selanjutnya, hakim tetap mempertahankan semua tuduhan pelanggaran, dengan salah satu perkecualian yang sangat penting – ia setuju untuk tidak membuktikan partisipasi Alarico Fernandes di dalam pembunuhan Alfredo de Araujo dan Kalisto Rodrigues. Mengenai masing-masing keterangan, ia mendesak semua tersangka yang lain dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. Tidak ada permohonan yang disampaikan mengenai hukuman mereka.

2.3.2 Kasus pembelaan

2.3.2.1 Pernyataan para tersangka

Pada awal persidangan, setelah pernyataan pembuka dari Jaksa, masing-masing tersangka membuat pernyataan lisan. Akan tetapi beberapa tersangka menolak memberikan pernyataan mengenai setiap laporan yang dibuat. Walaupun ia tidak memilih untuk mengajukan permohonan sidang dengar pendapat pendahuluan, Joni Marques berusaha untuk mengakui bersalah untuk kali kedua dalam segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya – penyiksaan terhadap Evaristo Lopes, tuduhan keenam – pembunuhan terhadap Alfredo de Araujo dan Kalisto Rodrigues dan dakwaan ketujuh – pembunuhan yang dilancarkan terhadap sekelompok rohaniwan, Agus Muliwan dan Izino Freitas. Pengadilan menolak permintaannya untuk dua tindakan pertama, karena dua tindakan tersebut benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Mengenai pengakuan bersalah untuk tindakannya yang terakhir, pengadilan menyanggahkannya keputusannya mengenai penghakiman tersebut.

Joao da Costa juga berusaha mengakui bersalah karena penyiksaan yang dilakukan terhadap Evaristo Lopes demikian juga atas pembunuhan yang dilakukan pada saat melakukan penghadangan terhadap sekelompok rohaniwan. Akan tetapi, ia tidak mengakui bahwa ia mengetahui “elemen konteks”. Pengadilan tidak menerima pengakuan yang diupayakan untuk mengakui kesalahannya.

Seperti pada kasus-kasus sidang pendahuluan lainnya, sebagian besar dari para terdakwa lagi-lagi mengakui kehadiran mereka dan bahkan keterlibatan mereka di dalam segala peristiwa yang digambarkan. Akan tetapi, mereka menyangkal bertanggung-jawab atas keseluruhan tindak kekerasan yang dilakukan, dengan mengatakan bahwa mereka diperintahkan atau dipaksakan untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan mengakui bahwa mereka hanyalah penduduk sipil yang merupakan korban dari kegiatan-kegiatan Tim Alfa. Para terdakwa kemudian ditanya oleh para hakim, jaksa dan pembela. Pernyataan-pernyataan terdahulu dari para tersangka, termasuk yang diberikan kepada CIVPOL atau kepada para penyelidik dari Kejahatan-kejahatan Berat yang dihadiri oleh para penasihat hukum, digunakan kembali untuk menyegarkan kembali ingatan mereka. Walaupun pembelaan sering menolak prosedur yang ada, hal itu secara jelas diterima oleh pengadilan.

Para tersangka memperoleh kesempatan tambahan untuk menyampaikan sesuatu kepada pengadilan setelah menutup bukti tersebut. Tujuh dari para tersangka memberikan

pernyataan, sementara enam orang lainnya berbicara lagi setelah pernyataan terakhir, yang pada umumnya menyatakan kembali permintaan mereka.

2.3.2.2 Uji silang saksi-saksi pengadilan

Walaupun para pembela umum melakukan ujian silang pengadilan terhadap para saksi yang memberikan keterangan, pertanyaannya masih terbatas pada kredibilitas para saksi dari pada berupa untuk mengurangi dukungan tertentu terhadap pernyataan-pernyataan para tersangka. Hal ini terjadi karena kenyataan bahwa beberapa kesaksian dari saksi konsisten dengan pembelaan yang disampaikan oleh para tersangka.

Sebagaimana halnya dengan para tersangka, pengadilan tidak memperlakukan pernyataan-pernyataan sebelumnya sebagai bukti dari saksi di pengadilan tanpa keterangan saksi maupun dengan izin penasehat pembela.

Tidak ada satu pun saksi atau bukti fisik yang ditunjukkan oleh para pembela.

2.3.2.3 Pernyataan-pernyataan pembelaan akhir

Enam pembela umum mengajukan pernyataan pembelaan akhir pada tanggal 7 dan 8 November 2001. permohonan atas nama Joni Marques terdiri dari 66 halaman pernyataan tertulis dan, sebagaimana dengan pernyataan hakim yang mengandung banyak rujukan kepada hukum pidana internasional. Pengacara untuk sembilan orang terdakwa lainnya mengajukan pernyataan yang lebih singkat kepada pengadilan, dengan hanya referensi jurisprudensi yang minim dari pengadilan ad hoc untuk bekas Jugoslavia dan dari Rwanda.

Suatu elemen biasa antara beberapa pernyataan pembelaan merupakan pernyataan bahwa saksi tidak dapat mengenal para tersangka di tempat kejadian. Penasehat hukum para tersangka sering mengulangi pernyataan pernyataan para tersangka bahwa klien mereka diperintahkan atau bahkan dipaksa oleh para pemimpin milisi dan pasukan Indonesia untuk berpartisipasi. Para penasehat hukum tersebut mempertanyakan kredibilitas sejumlah saksi dan salah seorang pembela malahan mengatakan bahwa dua orang kliennya tidak sadar akan adanya serangan yang menyebar-luas atau sistematis kepada penduduk sipil di Timor Lorosae. Kebanyakan pembela tersebut selanjutnya mengatakan bahwa para tersangka kurang memiliki kehendak yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan pribadi yang dituduhkan kepada mereka. Pembela Joni Marques mengkorfirmasikan bahwa ia tetap menyatakan banding di dalam tuduhan pembunuhan sekelompok kaum rohaniwan. Masing-masing penasehat hukum menyatakan lagi bahwa tidak akan ada lagi permintaan tertentu yang erat kaitannya dengan hukuman yang dijatuhkan.

Sidang tersebut dihentikan pada jam 7.15 malam pada tanggal 8 November 2001 dan ditunda hingga 11 Desember untuk menjatuhkan hukuman.

2.4 KEPUTUSAN

Panel Khusus telah mengusahakan untuk tetap bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menjatuhkan keputusan di dalam *kasus Los Palos* yang berlangsung selama dua jam sidang dengar pendapat pada tanggal 11 Desember 2001, hanya lima minggu setelah segala sidang dengar pendapat berakhir. Hampir 350 halaman keputusan tertulis yang aslinya ditulis di dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia, dengan teks Inggris dinyatakan sebagai otoritatif. Panel Khusus menyetujui pernyataan yang rinci baik dari segi fakta maupun hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh Kehakiman – termasuk kutipan-kutipan yang luas dari para saksi – dan hukum yang dapat diterapkan. Tiga hakim tersebut benar-benar bulat dalam temuan-temuan mereka, yang menempati 80 halaman dari keputusan; hanya bagian keputusan ini yang dibacakan secara publik di depan pengadilan sebelum menjatuhkan hukuman.

Dalam kesimpulannya, Panel Khusus menyimpulkan bahwa masing-masing terdakwa bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan, dengan perkecualian berikut: pertama, Joni Marques, Paolo da Costa dan Gonsalo dos Santos dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Alexio Oliveira; kedua, Mautersa Monis dan Gilberto Fernandes dibebaskan dari pembunuhan terhadap Evaristo Lopes; dan ketiga, Alarico Fernandes dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Alfredo de Araujo dan Kalistu Rodrigues. Penalaran pengadilan dan keputusan-keputusan untuk menjatuhkan hukuman akan didiskusikan pada bagian 4 dari laporan ini.

3 BIDANG-BIDANG KEPRIHATINAN KHUSUS

Sementara bagian terdahulu dari laporan ini menggambarkan perkembangan kasus, bagian ini menganalisis beberapa aspek sidang pengadilan yang mengemukakan keprihatinan-keprihatinan hak-hak asasi manusia. Bagian ini terbagi ke dalam dua tahap: hak-hak pra-peradilan dan pada sidang pengadilan.

3.1 HAK-HAK PRA-PERADILAN

3.1.1 Hak atas kebebasan

Sesuai dengan Pasal 9(1) dari ICCPR, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dan peniadaan kebebasan hak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum, prinsip yang juga dapat diterapkan bagi penahanan terhadap para tersangka di dalam kasus-kasus kriminal.

Lima tersangka pertama dari Los Palos yang ditahan adalah Joni Marques, Manuel da Costa, Amelio da Costa, Joao da Costa dan Paolo da Costa. Mereka merupakan kelompok besar yang dikepung pada tanggal 27 September 1999, diperkirakan dilakukan oleh FALINTIL sebagai balasan atas pembunuhan terhadap sekelompok kaum rohaniwan dua hari sebelumnya. Beberapa dari orang-orang ini ditahan oleh di bawah perlindungan FALINTIL, sementara salah seorang dari para tersangka lainnya mencari perlindungan dari suatu seminari di Los Palos. Mereka ditahan secara resmi oleh INTERFET pada 31 Oktober 1999.

Unit Manajemen Tahanan atau *Detainees Management Unit* (DMU) dari INTERFET dan Ordinansi Tahanan, yang menciptakan suatu struktur dan kerangka kerja hukum bagi penangkapan dan penahanan INTERFET, yang pada saat itu baru dibentuk sepuluh hari menjelang dilakukannya penahanan tersebut. JSMP telah diberi informasi bahwa pada saat para tersangka ditahan di Pusat Tahanan Tentara atau *Force Detention Centre* (FDC), perintah penahanan ditinjau kembali secara reguler. Sayangnya, dokumen-dokumen penahanan resmi sementara ini hilang yang membuatnya sulit untuk menilai legalitas bagian awal dari proses tersebut.

Para hakim sipil pertama di Timor Lorosae diangkat pada tanggal 7 Januari 2000. Empat hari kemudian, DMU mengalihkan semua kasusnya, termasuk kasus yang berkaitan erat dengan para tahanan *Los Palos*, kepada para hakim yang baru dan sehari selanjutnya membubarkan diri. Perintah penahanan sipil yang pertama untuk tahanan-tahanan ini dikeluarkan pada 9 Februari 2000 oleh Jaksa Penyelidik Pengadilan Distrik Dili¹³.

Kurangnya kebiasaan penahanan yang layak pada hari-hari awal dari sistem sipil tersebut tidak diperhatikan sampai Organisasi Non Pemerintah Yayasan HAK mengemukakan kasus seorang FALINTIL Victor Alvez kepada Pengadilan Distrik Dili pada bulan Mei 2000. Hanya beberapa hari sebelumnya UNTAET telah mengeluarkan Regulasi 2000/14, yang di dalam Pasal 12(a) secara otomatis mengesahkan segala penangkapan dan penahanan yang dilakukan sebelum 10 Mei 2000. Hakim Rui Pereira dos Santos memutuskan untuk tidak mengindahkan pasal tersebut, karena melanggar standar-standar internasional HAM.¹⁴ Ia juga mengatakan bahwa penahanan terhadap Alvez merupakan sesuatu yang tidak biasa dan ilegal. Perintah-perintah penahanan terhadap para tahanan

¹³ Pada saat itu belum ada gedung pengadilan maupun kerangka peraturan dari UNTAET.

¹⁴ Keputusan nomor 01/Pen.Pra/2000/PD Dili.

Los Palos ditinjau kembali dan diperpanjang hampir pada hari dan prosedur yang bersamaan dengan Alvez, dan tidak jelas mengapa penahanan mereka tidak dipengaruhi oleh keputusan yang berlaku kepada Victor Alvez. Akan tetapi, penting disebutkan bahwa pada saat itu Pengadilan Tinggi belum memiliki hakim sama sekali dan karena itu tidak efektif bagi Alvez untuk mengajukan naik-banding.

Pada awal Juni 2000 Unit Kejahatan Berat didirikan dan menerima dokumen-dokumen *Los Palos* dari para hakim Timor Lorosae menjelang akhir Juni. Lima orang dari para tersangka tersebut telah berada di dalam tahanan selama 6 bulan, batas waktu maksimum bagi suatu kajian-ulang tahanan pra-peradilan dan perpanjangannya dari Jaksa Penyeledik. Penahanan lebih lanjut hanya dapat disetujui oleh suatu panel para hakim.¹⁵ Kebingungan terjadi mengenai kasus-kasus Kejahatan Berat, sama halnya dengan Panel Khusus dengan kewenangan eksklusif terhadap kasus-kasus serupa yang telah dibentuk pada saat yang bersamaan dengan Unit Kejahatan Berat tetapi Panel Khususnya belum ada.¹⁶ Pejabat Utusan Khusus Sekretaris Jenderal mengeluarkan suatu perintah tertulis kepada panel biasa untuk menangani kasus-kasus penahanan. Sejumlah hakim pada saat itu sedang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan, dan bahkan suatu panel biasa pun tidak dapat memproses para tahanan *Los Palos*. Dalam artian tertentu, masih ada suatu pertanyaan mengenai sifat kewenangan eksklusif Panel Khusus dan apakah panel ini juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penahanan. Pertanyaan tersebut pertama kali diajukan di dalam kasus Joao Bosco, tetapi tidak dapat diselesaikan karena Pengadilan Tinggi membebaskan tersangka tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan berat.¹⁷ Kebingungan tersebut dengan demikian tetap berlanjut.

Akan tetapi, Pengadilan Distrik Dili mengeluarkan suatu perintah penahanan lebih lanjut selama 30 hari pada tanggal 27 Juli 2000. Sidang sidang dengar pendapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2000, satu hari sebelum perintah penahanan berakhir. Walaupun ada permintaan yang berulang-ulang dari para Penuntut Umum kepada Pengadilan tersebut, sidang dengar pendapat lanjutan ditunda selama beberapa kali karena tiadanya persidangan dan hari libur. Akhirnya, pada sidang tanggal 19 Oktober, suatu perintah penahanan yang baru disampaikan. JSMP memahami bahwa perintah ini diakui berlaku untuk mengesahkan waktu yang dihabiskan di dalam tahanan sejak habisnya masa perintah sebelumnya.

Panel Khusus yang pertama untuk Kejahatan Berat akhirnya dibentuk pada 11 Desember 2000 ketika Hakim Luca Ferrero dari Italia diangkat pada Pengadilan Distrik Dili oleh Administrator Transisi, bersama dengan Hakim Sylver Ntukamazina (Burundi) dan Hakim Maria Natercia Gusmao Pereira (Timor Lorosae). Sejak saat itu, jumlah para tersangka yang ditahan di dalam *Kasus Los Palos* telah mencapai 10 orang, karena 5 orang lagi telah ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Pada pertengahan Januari 2001, para penuntut kembali menyadari bahwa beberapa perintah penahanan telah habis, atau hampir habis masa berlakunya. Perintah-perintah ini

¹⁵ Regulasi UNTAET 2000/15 pasal 20.10 dan 20.11 sebelum amandamen-amandamen disampaikan pada 18 September 2001.

¹⁶ Regulasi UNTAET 2000/15, 6 Juni 2000.

¹⁷ Penuntut Umum v Joao Bosco, Kasus Naik-banding No 2 2000.

termasuk perintah penahanan atas Hilario Da Silva, yang telah ditahan secara ilegal sejak tanggal 2 Januari 2001, Gonsalo Dos Santos yang telah ditahan tidak sesuai dengan hukum sejak 27 Desember 2001, dan Alarico Fernandes serta Gilberto Fernandes yang sama-sama ditahan secara ilegal sejak 8 Januari 2001. Pada tanggal 11 Januari, para penuntut meminta agar Panel Khusus memperpanjang penahanan dari sejumlah orang tersangka Kejahatan Berat, termasuk seluruh tahanan *Los Palos*. Panel Khusus memutuskan pada hari berikutnya bahwa pihaknya tidak akan memerintahkan untuk memperpanjang pada saat masa penahanan telah habis. Tetapi, pengadilan memutuskan untuk mengeluarkan secara sederhana perintah penangkapan yang baru, walaupun para tersangka, kecuali salah seorang lainnya, telah berada di dalam tahanan.

Tidak mengejutkan, Pengadilan Tinggi, dalam suatu sidang naik-banding yang dipantau oleh JSMP pada 14 Februari 2001, memutuskan untuk menganulir keputusan Pengadilan Distrik Dili. Keputusan tersebut disampaikan hanya di dalam bahasa Portugis, sesuatu yang pada waktu itu sedikit memunculkan kebingungan yang berarti. Tidak jelas apakah Pengadilan Tinggi memerintah membebaskan segera semua tersangka, dan pada saat terjemahan tidak resmi dari dokumen keputusan tersebut sudah siap, perintah penahanan *Los Palos* secara pribadi telah ditinjau kembali oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan memperpanjang masa penahanan hingga pengadilan berakhir. Hilario da Silva, yang dibebaskan secara bersyarat, merupakan satu-satunya tersangka yang mendapatkan perkecualian.

Dengan berdasarkan pada informasi yang dikemukakan di atas, tampaknya ada sejumlah tersangka yang telah ditahan tidak sesuai dengan hukum kurang lebih dari tanggal 30 Agustus hingga 19 Oktober 2000, dan barangkali dapat lebih lama. Walaupun sistem peradilan tengah mengalami proses perkembangan, mengejutkan bahwa peradilan ini membutuhkan waktu yang lama untuk mendirikan prosedur-prosedur kajian penahanan yang memadai dan struktur-struktur administrasi di dalam Pengadilan Distrik Dili. Tidak jelas mengapa para tersangka tidak dibebaskan sementara penahanan mereka yang tampaknya ilegal akhirnya ditinjau kembali, tetapi tampak bahwa praktek memperpanjang masa tahanan yang “kembali terulang” secara retrospektif telah terjadi dengan sangat teratur di Timor Lorosae tanpa adanya protes dari para pembela hukum.

3.1.2 Akses kepada para pembela umum

Sesuai dengan standar pengadilan yang adil secara internasional, setiap orang yang didakwa dengan hukuman kriminal mempunyai hak untuk mendapatkan seorang pengacara, baik selama masa pra-peradilan maupun selama pengadilan itu sendiri.¹⁸ Hal ini juga telah tercermin di dalam Aturan-aturan Transisi mengenai Prosedur Kriminal yang memberikan jaminan hak atas perwakilan hukum.¹⁹

Akses kepada pengacara di Timor Lorosae seringkali sulit karena dewasa ini tidak lebih dari 100 orang yang memiliki kualifikasi hukum. Sebagian dari mereka melakukan praktek sebagai pengacara swasta, sementara mayoritas lainnya bekerja pada sistem peradilan, bagi Organisasi Non Pemerintah atau administrasi umum. Hanya terdapat 12 orang pembela umum Timor Lorosae yang tersebar di seluruh wilayah yang diperintah

¹⁸ Lihat Prinsip-prinsip Dasar PBB mengenai Peranan Pengacara, Prinsip 1

¹⁹ Regulasi UNTAET 2000/30 Bagian 6,

oleh PBB, termasuk segala sidang kejahatan berat, semua sidang kejahatan biasa dan semua persidangan sipil.

JSMP telah mendapatkan informasi bahwa pada saat berada dalam tahanan INTERFET, para tahanan *Los Palos* secara teratur dikunjungi oleh para pengacara militer. Walaupun setelah kasus-kasus mereka dialihkan kepada sistem sipil yang di dalamnya mereka dapat memilih wakil hukum, hal ini mengalami beberapa kali perubahan sebelum waktu persidangan tiba. Jumlah para pembela umum yang sangat terbatas memaksa tidak pembela Timor Lorosae yang diangkat untuk *Kasus Los Palos Case* harus mendampingi jumlah keseluruhan lima orang klien. Selanjutnya, tiga orang pembela internasional lainnya mewakili lima orang tersangka lainnya. Suatu situasi di mana para pembela mewakili tersangka yang banyak dalam banyak hal dapat mengancam kualitas pembelaan yang diberikan kepada kepada seseorang. Walaupun hal itu tidak pernah diidentifikasi di dalam pengadilan Los Palos, kemungkinan seperti itu masih akan tetap ada karena suatu konflik kepentingan bagi para pembela yang mewakili lebih dari satu orang tersangka pada pelanggaran yang sama sebagaimana dirincikan di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tersangka ganda

Laporan	Pembela	Tersangka
1 dan 2	Nuno Torres	Joao Da Costa, Gilberto Fernandes
3 dan 4	Beatriz Sanches	Alarico Fernandes, Paolo Da Costa
6	Beatriz Sanches	Alarico Fernandes, Paolo Da Costa
7	Cancio Xavier	Amelio Da Costa, Manuel Da Costa
7	Lisete Quintao	Hilario da Silva, Gonsalo dos Santos

Situasi ini diperburuk ketika baik Nuno Torres dan Cancio Xavier berangkat ke Portugal selama masa-masa pengadilan selanjutnya, sehingga memerlukan pengalihan klien mereka kepada Lisete Quintao dan Marcia Sarmiento.

Lagipula, sebagai akibat dari terbatasnya jumlah para pembela umum, beberapa tersangka di dalam *Kasus Los Palos* membuat pernyataan kepada CivPol tanpa dihadiri oleh penasehat hukum selama wawancara berlangsung. Salah seorang pembela umum Timor Lorosae memberitahukan kepada pengadilan bahwa karena masalah waktu, sebuah surat yang distandarisasi dikirim kepada para penyelidik dengan menyatakan bahwa pemberian keterangan dapat dilangsung tanpa kehadirannya. Surat itu juga memasukkan daftar hak-hak yang perlu dibacakan kepada tersangka sebelum diwawancarai. Pembela itu selanjutnya mengatakan bahwa ia mempercayai para penyelidik karena mereka berpengalaman dan telah bekerja di bawah bendera PBB, dan dengan demikian ia mengharapkan agar mereka bertindak sesuai dengan aturan-aturan internasional serta percaya bahwa mereka tidak akan melanggar hak-hak kliennya. Setelah suatu mosi disampaikan oleh salah seorang pembela yang lain, yang ingin menjelaskan penggunaan pernyataan serupa di dalam situasi demikian, pengadilan memandang bahwa tersangka sendiri telah memberikan haknya kepada pembelanya karena menerima untuk diwawancarai.²⁰ Panel Khusus mengatakan bahwa ia telah disadarkan akan hak-haknya oleh pengacaranya sesuai dengan prosedur-prosedur standar wawancara tetapi pembela

²⁰ Keputusan yang dibuat oleh Panel Khusus pada 27 Juli 2001

sendiri memilih untuk tidak hadir. Pernyataan tersebut dengan demikian dapat digunakan untuk menyegarkan ingatan para tersangka, demikian juga untuk menilai konsistensi dan kebenaran pernyataan-pernyataannya yang disampaikan selama uji-sidang. Selama pengadilan secara keseluruhan, baik tersangka maupun para saksi mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan mereka di hadapan para penyelidik CivPol tidak secara benar direkam atau diterjemahkan, serta ada perbedaan yang sering antara kesaksian mereka kepada pengadilan dengan yang disampaikan kepada CivPol.

Hal-hal ini menggaris-bawahi keprihatinan mengenai jumlah pembela umum yang sedikit di Timor Lorosae. Jika situasi ini tidak diperbaiki, jumlah kasus-kasus yang ditunda besar kemungkinan akan meningkat dan menciptakan suatu tumpukan pekerjaan yang pada gilirannya berdampak pada hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk mendapatkan sidang dengar pendapat tanpa penundaan yang terlalu lama.

3.1.3 Fasilitas-fasilitas penjara

Sebagian besar penjara dihancurkan di tahun 1999 dan ketika INTERFET tiba hampir semua penghuni penjara telah melarikan diri. Hingga akhir 2000, terdapat fasilitas penjara yang sangat kurang di Timor Lorosae. Keadaan ini mengalami perkembangan setelah penjara di Gleno, Baucau dan Becora/Dili dikelola oleh para sipir dan manajemen penjara dari Selandia Baru.

Para tersangka dalam *Kasus Los Palos*, selain satu orang, dimasukkan ke dalam penjara di Becora. Para pemantau JSMP telah mengunjungi penjara ini dan dapat mengkonfirmasi bahwa fasilitas penjaranya sangat mendasar tetapi baik. Amnesty International menuliskan dalam laporan belakangan ini bahwa *“walaupun banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan lembaga-lembaga hukum merupakan suatu kesaksian bagi perencanaan yang berhasil dan pembangunan kemampuan. Amnesty International senang melihat bahwa ketrampilan yang dibawa ke Timor Lorosae oleh staff penjara dari Selandia Baru agar menjamin pembangunan kemampuan yang sesungguhnya bagi para pegawai penjara Timor Lorosae.”*²¹

Tetapi, selama hari-hari pertama pengadilan penjara tersebut merupakan masalah yang terus-menerus terjadi karena para tahanan tidak mendapatkan makanan yang cukup selama sidang-sidang pengadilan. Para tahanan hanya diberi roti gulung yang telah membeku untuk jatah makan siang mereka dan pada tahap tertentu mengancam untuk tidak bekerja sama dengan pengadilan jika tidak mendapatkan jatah makan siang yang layak. Selama salah satu sidang dengar pendapat, hakim ketua membuka dompetnya, mengeluarkan 10 dolar dan meminta kepada pembela untuk pergi membeli makan kepada tersangka. Masalah tersebut kemudian dapat diatasi.

3.1.4 Hak untuk diadili tanpa penundaan yang lama

Pasal 14(3)(c) dari ICCPR menjamin hak untuk mendapatkan pengadilan “tanpa penundaan yang lama”. Komite HAM PBB mengatakan bahwa:

Jaminan ini tidak hanya berkaitan erat dengan waktu di mana suatu pengadilan harus dimulai, tetapi juga waktu di mana pengadilan harus selesai dan keputusan dijatuhkan: semua tahap harus berlangsung “tanpa penundaan yang

²¹ Amnesty International: “East Timor, Justice past, present and future”, AI-index: ASA 57/001/2001

lama”. Untuk mengefektifkan hak ini, suatu prosedur harus disediakan agar dapat memastikan bahwa pengadilan akan dilanjutkan “tanpa penundaan yang lama”, baik pada tingkat pengadilan negeri maupun naik-banding.²²

Lima tersangka pertama dari *Kasus Los Palos* secara resmi ditahan pada tanggal 31 Oktober 1999. Sidang pendahuluan pertama diadakan pada 16 Februari 2001 dan berakhir pada 17 Mei pada tahun yang sama. Persidangan yang mulai digelar pada 9 Juli dan berakhir hingga keputusan dijatuhkan pada 11 Desember 2001, memakan waktu lebih dari dua tahun selepas penangkapan mereka. Ketika mengevaluasi apakah para tersangka diadili tanpa penundaan yang lama, beberapa aspek selain periode waktu objektif harus juga dipertimbangkan. Pengadilan Eropa untuk HAM menuliskan sejumlah kriteria untuk dievaluasi, yang sesuai dengan analisis yang dibuat oleh Komite HAM PBB. Ini semua meliputi kerumitan kasus, apa yang dipertaruhkan oleh tersangka, penanganan pihak-pihak berwenang dan tindakan para tersangka sendiri.

Kompleksitas *Kasus Los Palos* telah didiskusikan dan merupakan suatu kasus yang dapat disangkal sebagai yang rumit, baik menurut standar lokal maupun internasional. Juga nyata bahwa banyak hal yang dipertaruhkan oleh para tersangka. Mereka semua dihukum karena pelanggaran atas kejahatan-kejahatan berat, dan mendapatkan hukuman yang paling lama di Timor Lorosae. Selanjutnya, kasus tersebut secara luas dilihat sebagai suatu ujian pertama bagi kemampuan sistem peradilan untuk menerapkan standar-standar internasional HAM dan sistem ini memiliki potensi untuk memainkan peran yang penting di dalam proses rekonsiliasi yang tengah berlangsung.

Mengenai tindakan pihak-pihak berwenang, Pengadilan HAM Eropa telah mengemukakan bahwa kesalahan-kesalahan administrasi biasanya tidak dijadikan alasan untuk tidak mengadili kasus-kasus di dalam kerangka waktu yang masuk akal. Merupakan kewajiban negara untuk menata administrasi pengadilan sedemikian rupa sehingga pengadilan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan akan standar-standar minimum pengadilan yang adil. Bahkan setelah sidang penahanan yang didiskusikan di atas, *Kasus Los Palos* ditunda selama beberapa kali karena kurangnya rutinitas administrasi di Timor Lorosae. Sidang tersebut semula direncanakan untuk digelar pada pertengahan tahun 2000 di depan suatu panel hakim biasa pada pengadilan Distrik Dili. Walaupun setelah Regulasi 2000/15 diberlakukan, Departemen Keadilan memutuskan menunda persidangan hingga suatu Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dibentuk. Bahkan setelah sidang pendahuluan pertama yang mulai digelar pada awal 2001, kasus tersebut mengalami sejumlah penundaan. Penundaan yang pertama berkaitan dengan kebutuhan akan penambahan dakwaan, sementara penundaan yang kedua selama dua bulan tiga minggu dikarenakan oleh prosedur yang tidak jelas mengenai penterjemahan dokumen.

Selama sidang itu sendiri, penundaan selama tiga minggu pun terjadi karena para hakim internasional yang mengalami liburan. Juga sangat dikenal bahwa baik para pembela umum dan hakim sangat dibebani di dalam sistem keadilan Timor Lorosae, dan bukan hanya dalam *Kasus Los Palos*, tetapi juga di dalam kasus-kasus Kejahatan Berat lainnya telah mengalami penundaan karena masalah-masalah kemampuan.²³

²² Komentor Umum 13 dari Komite HAM PBB, 13 April 1984, pada paragraf 10.

²³ Untuk mengetahui lebih rinci, lihat *Justice in Practice – Human Rights in Court Administration* Laporan Tematis JSMP 1 (Desember 2001), www.jsmp.minihub.org.

Tetapi Pengadilan HAM Eropa menyadari bahwa latar-belakang politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri ini patut dipertimbangkan ketika hendak mengevaluasi apakah suatu pengadilan telah melakukan suatu penundaan yang lama.²⁴ Keadaan di Timor Lorosae memiliki suatu ciri yang benar-benar khas dengan hadirnya UNTAET di dalam sebuah negeri yang benar-benar dihancurkan oleh tentara Indonesia dan kelompok-kelompok milisi. Gedung-gedung pengadilan telah dijarah dan dihancurkan, semua dokumen hukum dibakar dan kurang adanya personil hukum yang memahami hukum Indonesia merupakan sesuatu yang akut. Suatu sistem keadilan sedang dibangun dari puing-puing dengan sumber daya yang sangat terbatas. Di dalam keadaan demikian, tidak dapat dihindari bahwa penundaan akan sering terjadi dan kurangnya jurisprudensi dalam negeri mengenai hal-hal prosedural merupakan tantangan-tantangan lebih lanjut bagi kinerja kerja para pegiat pengadilan. Sama seperti sidang pengadilan *Los Palos*, tidak ada waktu yang dihabiskan di dalam tahanan dan penundaan yang lebih lama yang terjadi selama persidangan diharapkan dalam situasi-situasi demikian.

3.2 HAK-HAK PADA SAAT DISIDANG

3.2.1 Hak untuk diadili di depan suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak

Hak untuk diadili di depan suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak merupakan suatu tuntutan yang mendasar dan lembagawi dari standar-standar internasional pengadilan yang adil. Pasal 14 (1) dari ICCPR menyatakan bahwa

"...Di dalam penentuan suatu dakwaan tertentu terhadap seseorang, atau terhadap hak-haknya serta kewajibannya sesuai dengan hukum, setiap orang berhak mendapatkan sidang yang adil dan publik oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang didirikan sesuai dengan hukum..."

Komite HAM PBB selanjutnya mengembangkan pasal ini dengan menyatakan bahwa

"Hak untuk diadili oleh suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak sungguh mendasar sehingga Komite HAM ini telah menyatakan bahwa hak ini "merupakan suatu hak yang mutlak yang tidak boleh dikecualikan".²⁵

Dengan menyelamatkan suatu peradilan yang independen dan tidak memihak merupakan suatu hal yang tidak dapat dikecualikan karena konteks historis Timor Lorosae. Untuk mengatasi warisan korupsi, nepotisme dan peradilan yang dikuasai secara politik di masa silam, berbagai upaya perlu ditempuh untuk membangun kembali kepercayaan kepada suatu institusi yang sangat berharga bagi suatu negara yang dibangun atas dasar supremasi hukum. *Kasus Los Palos* menawarkan suatu peluang yang unik kepada pihak-pihak berwenang pemerintahan transisi untuk meninggalkan contoh yang baik di dalam konteks ini.

²⁴ Lihat misalnya Pengadilan Milasi Judgment, A.119, p.47

²⁵ *González del Río v. Peru*, (263/1987), 28 Oktober 1992, Laporan HRC, vol. II, (A/48/40), 1993

3.2.1.1 *Independensi peradilan*

Merupakan keprihatinan yang besar bahwa beberapa organisasi dan individu telah melaporkan kasus-kasus campur tangan politik di dalam hal-hal peradilan dan kehakiman di Timor Lorosae. Termasuk di dalamnya laporan Amnesty International “East Timor and Justice – Past, Present and Future”²⁶, yang mengetengahkan laporan-laporan dari organisasi HAM yang sangat dihormati Yayasan HAK²⁷ dan memberikan komentar dari mantan pejabat Jaksa Agung Carlos Vasconcelos.²⁸ Mereka semua telah menuduh adanya campur tangan politik langsung baik dari para pejabat di Departemen Keadilan maupun dari sejumlah tokoh politik senior di Timor Lorosae. Tetapi JSMP belum menerima laporan apapun mengenai campur tangan di dalam *Kasus Los Palos*.

Standar-standar internasional yang berkaitan dengan suatu peradilan yang independen juga menuntut pihak-pihak yang memerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai agar memungkinkan peradilan melakukan fungsi-fungsinya secara layak secara independen dari pihak eksekutif.²⁹ Para pemantau JSMP telah mengamati sejumlah masalah yang berkaitan dengan sumber daya yang terus berlangsung di dalam administrasi Panel Khusus, termasuk *Kasus Los Palos*. Jika hal ini terus dibiarkan, semuanya memiliki potensi secara langsung mengefek dalam artian tertentu terhadap hak untuk diadili di depan suatu pengadilan yang independen dinikmati oleh para tersangka yang tampil di depan Panel tersebut.³⁰

3.2.1.2 *Imparsialitas Pengadilan*

Imparsialitas judisial

Masalah imparsialitas para hakim merupakan suatu prinsip yang sangat mendasar lainnya yang terkandung di dalam hak untuk mendapatkan suatu pengadilan yang adil. Komite HAM PBB dengan jelas telah menyatakan bahwa “*Para hakim tidak boleh menggunakan prasangka-prasangka tertentu mengenai masalah yang ada di depan mereka*”³¹ Prinsip ini terkandung di dalam Regulasi UNTAET 2000/11, yang menyatakan bahwa “*Para hakim melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka secara independen dan imparsial, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae...*”

Imparsialitas salah seorang dari hakim-hakim Panel Khusus dipertanyakan pada akhir sidang dengar pendapat *Kasus Los Palos*. Salah seorang pembela umum pada mulanya meminta kepada pengadilan untuk mendiskualifikasi hakim ketua Luca Ferrero, karena ia mengatakan bahwa hakim sedang mendiskusikan kasus itu secara pribadi dengan Penuntut Umum. Menurut Regulasi UNTAET, keputusan mengenai diskualifikasi para hakim

²⁶ Lihat Laporan Amnesty International AI-index: ASA 57/001/2001

²⁷ Lihat misalnya pasal “Keprihatinan-keprihatinan yang serius mengenai independensi peradilan” yang terdapat pada www.jsmp.minihub.org/News/26-7.htm

²⁸ Makalah yang disampaikan pada the International Association of Prosecutors, di Sydney, Australia, September 2001.

²⁹ Lihat Prinsip 7 dari Prinsip-prinsip Dasar Independensi Peradilan; lihat juga Resolusi Sidang Umum PBB 54/163, 23 Februari 2000 yang tercermin di dalam Bagian 34 dari Regulasi UNTAET 2000/11 yang mengatakan bahwa “[s]elama periode transisi, UNTAET harus menyediakan bantuan finansial yang perlu dan dukungan teknis bagi pengadilan di Timor Lorosae.”

³⁰ Untuk lebih rincinya, lihat *Justice in Practice – Human Rights in Court Administration* Laporan Tematis JSMP No 1 (Desember 2001), www.jsmp.minihub.org.

³¹ Komite HAM PBB, *Karttunen v Finland*, Dok. PBB /C/46/D/387/1989, para 7.2

dilakukan oleh Presiden Pengadilan³². Tetapi, dasar dari pernyataan tersebut dan jawaban pengadilan ialah tidak pernah ada suatu tindak lanjut karena hakim yang dipertanyakan mengatakan bahwa ia akan segera meninggalkan Timor Lorosae jauh sebelum sidang pengadilan tersebut digelar.

Keprihatinan lain yang sama pentingnya ialah mengenai imparialitas pengadilan yang muncul dari pernyataan yang dibuat oleh panel yang sama di dalam kasus 5/2000, *The Public Prosecutor v Joseph Leki*. Walaupun isu tersebut tidak diangkat selama sidang pengadilan *Los Palos*, para komentator internasional³³ telah mempertanyakan imparialitas Panel Khusus sebagaimana panel tersebut dapat dilihat sebelumnya telah menyidangkan sejumlah hal penting tertentu mengenai keterlibatan negara di dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam sidang pengadilan *Leki*, yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, panel tersebut mengatakan bahwa:

“...rencana yang digariskan dan dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dan kelompok-kelompok milisi lokal yang mendukungnya ialah pemindahan secara paksa beratus-ratus ribu orang Timor Lorosae. Semua fakta ini tidak memperlihatkan suatu bukti formal tertentu dalam terang apapun bahkan kepada seseorang yang paling rendah dan jelas pun di dunia ini untuk dinilai.”

Tanpa adanya bukti tertentu yang dihasilkan di dalam pengadilan mengenai hubungan antara kelompok-kelompok milisi dan Pemerintah Indonesia, panel tersebut juga mengatakan:

“[para tersangka] bertindak untuk melaksanakan perintah dari suatu pemerintah yang mendukung kelompok-kelompok milisi di Timor Lorosae sebagai balasan terhadap Konsultasi Rakyat yang memutuskan kemerdekaan bagi wilayah ini.”

Semua unsur ini relevan untuk membuktikan elemen konteks di dalam *Kasus Los Palos*. Akan tetapi, sementara ini tidak ada salah seorang pun pembela umum yang tampak menandingi bahwa pada saat itu terdapat “serangan yang meluas dan sistematis” di Timor Lorosae pada tahun 1999, tetapi hanya menyesengketakan pengetahuan klien-klien mereka mengenai serangan tersebut.

Imparsialitas pelayanan penterjemahan pengadilan

Sedikit sekali jurisprudensi yang ada mengenai imparialitas para penterjemah di pengadilan.³⁴ Hukum kasus dari Pengadilan HAM Eropa secara gamblang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut yang berkaitan dengan independensi dan imparialitas diterapkan juga pada para hakim profesional dan hakim-hakim biasa sama halnya dengan juri, tetapi tidak menyebutkan satu hal pun mengenai para penterjemah. Akan tetapi, jelas dari Bagian 23 dari Regulasi UNTAET No. 2000/11 bahwa merupakan tanggung jawab

³²Regulasi UNTAET 2000/11 bagian 20. Regulasi tersebut telah diamandemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25, dan sekarang menjadi Administrator Hakim, atau dalam kasus para hakim di Pengadilan Tinggi Presiden dari pengadilan yang bersangkutan, yang akan memutuskan hal-hal seputar diskualifikasi para hakim.

³³ Lihat Suzannah Linton, “Cambodia, East Timor and Sierra Leone: Experiments in International Justice” (2001) XII *Criminal Law Forum*.

³⁴ Untuk pengadilan yang menafsirkan jurisprudensi dari AS, lihat berita majalah National Association of Judiciary Interpreters and Translators “Proteus” Vol.IX, No 4 “Interpreter Issues on Appeal” oleh Virginia Benmaman

dari pengadilan untuk menunjuk para interpreter. Jika pengadilan mengizinkan seseorang dipakai di dalam pengadilan yang dilihat memihak oleh publik atau yang lain, hal ini juga bisa mempengaruhi pemahaman tentang imparialitas peradilan.

Seluruh jumlah saksi di dalam *Kasus Los Palos*, hampir dua per tiga berbicara bahasa Makasa'e atau Fataluku. Selain empat bahasa resmi pengadilan, Departemen Keadilan tidak menyediakan para interpreter untuk bahasa Makasa'e dan Fataluku ini. Hal ini berdampak pada situasi yang membingungkan karena penuntut telah mendesak untuk mengidentifikasi para interpreter bagi saksinya sendiri yang berbicara dua bahasa tersebut di atas. Dalam artian tertentu, penuntut mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin untuk mendapatkan seorang interpreter penutur Makasa'e yang berkualifikasi selain yang bekerja pada Unit Kejahatan Berat. Walaupun ada protes dari pembela, pengadilan memutuskan bahwa interpreter tersebut diperkenankan melakukan terjemahan bagi pengadilan. Di dalam keputusannya, Panel tersebut melihat fakta bahwa imparialitas harus diandaikan, dan dengan bersumpah, interpreter tersebut berjanji untuk bekerja secara imparial. Pengadilan tidak dapat menanggapi fakta bahwa salah satu kriteria penting untuk mempertimbangkan imparialitas ialah risiko yang mungkin mengenai persepsi publik tentang bias.

3.2.2 Kesamaan Kekuasaan

Mengenai berbagai prinsip yang menggaris-bawahi hak-hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, walaupun tidak secara langsung ditartikulasikan di dalam ICCPR, yang paling penting ialah hak untuk mendapatkan “kesamaan kekuasaan”. Istilah ini mengandung gagasan bahwa masing-masing pihak yang akan diproses harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kasus mereka dan bahwa tak boleh ada satu pihak pun yang menikmati keuntungan substansial tertentu dari pada lawannya. Prinsip tersebut menyokong sejumlah hak berbeda yang lain, seperti hak untuk memanggil dan memeriksa para saksi, hak untuk hadir di pengadilan dan waktu yang cukup dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan, demikian juga akses ke penasehat hukum yang efektif dan kompeten.

3.2.2.1 Hak untuk memeriksa saksi

ICCPR juga menjamin bahwa di dalam menentukan suatu dakwaan kriminal, seorang tersangka berhak “untuk memeriksa, atau diperiksa, para saksi yang memberatkan dirinya dan menghadirkan dan memeriksa para saksi atas namanya dalam keadaan yang sama terhadap saksi yang memberatkan dirinya.”³⁵ Walaupun tidak dipersengketakan bahwa hak untuk memeriksa saksi diakui dan dihormati oleh Panel Khusus, keprihatinan-keprihatinan penting disampaikan oleh pembela dalam kaitannya dengan penerapan praktis dari hak ini selama sidang pengadilan Los Palos.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada saksi yang meringankan yang dipanggil ke sidang pengadilan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan yang dapat dihubungkan dengan kewajiban penuntut untuk menghadirkan semua saksi yang relevan yang kesaksiannya akan meringankan maupun memberatkan para tersangka. Yang kedua, banyak saksi yang secara hipotetis barangkali memberikan kesaksian dapat mendukung pembelaan barangkali masih berada di Timor Barat, Indonesia dan tidak dapat dibawa ke depan sidang pengadilan.

³⁵ Pasal 14(3)(e) dari ICCPR. Lihat juga Pasal 6(3)(d) dari Konvensi Eropa; Pasal 8(2)(f) dari Konvensi Amerika; dan Pasal 67(1)(e) dari Statuta ICC.

Walaupun terdapat faktor-faktor penting, pembela menyampaikan beberapa alasan mengapa saksi tidak dipanggil untuk persidangan, di antaranya karena kurangnya sumber daya. Mereka sering mengatakan bahwa mereka kekurangan baik mobil maupun waktu untuk pergi ke kabupaten agar berbicara dengan para saksi, memberikan transportasi ke pengadilan dan membayar biaya para saksi seperti makan-minum dan tempat tinggal selama berada di Dili.³⁶

3.2.2.2 Kualifikasi dan Kompetensi Pembela Umum

Dalam kebanyakan sistem kriminal, persidangan biasanya memiliki suatu keuntungan yang menjadi sifat di dalam kasus-kasus kriminal karena memiliki aparaturnya, termasuk mengontrol penyelidikan. Di Timor Lorosae, unit penyelidikan kejahatan berat juga mendapatkan keuntungan karena memiliki berbagai penuntut dan penyelidik internasional yang sangat *qualified*. Hal ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya menyediakan pembelaan yang efektif, suatu aspek fundamental dari prinsip kesamaan kekuasaan. Prinsip-prinsip Dasar PBB mengenai Peranan Pengacara secara gamblang menggariskan di dalam Pasal 6 bahwa para pengacara harus berpengalaman dan kompeten sesuai dengan dakwaan-dakwaan yang dituduh dilakukan oleh tersangka.

Semua pembela umum Timor Lorosae dalam sidang pengadilan *Los Palos* baru saja merampungkan pendidikan hukum mereka di beberapa universitas di Indonesia dan tak seorang pun dari mereka telah mengadakan praktek sebagai pengacara sebelum mereka diangkat pada tahun 2000.

Kasus Los Palos, sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan suatu kasus yang kompleks baik menurut standar Timor Lorosae maupun internasional. Tuduhan-tuduhan pelanggaran dari sepuluh orang tersangka dengan jumlah 13 pembunuhan yang dilakukan di empat peristiwa yang berbeda, ditambah dengan serangan dan pembakaran terhadap sejumlah desa dan selanjutnya pemindahan secara paksa warga mereka. Hal ini memunculkan suatu hal yang sulit bagi hukum pidana internasional, yang oleh para pembela maupun jaksa penuntut dalam *Kasus Los Palos* memiliki sejumlah pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, para pembela Timor Lorosae belum pernah mendapatkan pelatihan satu pun mengenai teori atau aplikasi praktis dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengenai para pengacara internasional yang direkrut untuk menjadi pemandu kepada para pengacara Timor Lorosae, salah seorang dari mereka sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang hukum pidana sementara yang lainnya hanya memiliki latar-belakang sebagai pegawai negeri di negaranya. Hanya salah seorang pembela internasional yang memiliki informasi mengenai hukum internasional walaupun pada awalnya ia tidak direkrut sebagai pelatih hukum. Payahnya, tiga orang ini telah memiliki klien mereka sendiri di dalam kasus tersebut sehingga dalam artian tertentu sangat membatasi kemungkinan diadakannya pelatihan yang sebenarnya kepada para pembela Timor Lorosae.

Hasilnya pun sangat kentara di pengadilan, di mana baik para pengacara internasional maupun Timor Lorosae memperlihatkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai hukum internasional. Contoh seperti penolakan yang berulang-ulang mengenai relevan tidaknya para saksi atau tersangka dimintai keterangan mengenai elemen konteks

³⁶ Suatu sistem meliputi biaya para saksi baru saja dikeluarkan, dan akan memperbaiki situasi dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang akan datang

pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sesuatu yang biasa. Salah seorang pembela mengatakan bahwa pernyataan dari salah satu saksi tidak harus dipergunakan, “*karena tidak sesuai dengan dakwaan, tetapi hanya meliputi situasi umum di Timor Lorosae di tahun 1999*”. Pembela tersebut selanjutnya mengatakan bahwa “*Apa yang terjadi di tahun 1999 diatur oleh perwira-perwira tentara Indonesia yang tinggal di Jakarta dan hirarki militer. Bukan oleh orang-orang ini. Jika pengadilan internasional didirikan di masa depan maka saya akan lebih menggunakan pernyataan ini tetapi saya tidak melihat relevansinya di dalam kasus ini.*” Hal ini terjadi karena kliennya menyebutkan masalah tekanan dan perintah dari atasan.

Berdasarkan kepada kurangnya pengalaman para pembela hukum baik di Timor Lorosae maupun internasional, yang menjadi utusan bagi klien yang banyak di dalam suatu kasus yang rumit seperti kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak para tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum yang kompeten sebagaimana digariskan di dalam Prinsip-prinsip Dasar PBB kepada Pengacara.³⁷

3.2.3 Sifat Publik Pengadilan dan akses ke dokumen-dokumen publik pengadilan

Pasal 14(1) dari ICCPR menjamin hak untuk mengikuti sidang dengar pendapat.³⁸ Pertama-tama, hak untuk mengikuti sidang dengar pendapat umum berarti tersangka memiliki hak untuk diadili di depan publik dan publik mempunyai hak untuk menghadiri sidang serupa. Prinsip demikian merupakan “suatu jaminan yang sangat penting dari kejujuran dan independensi proses peradilan, dan suatu sarana untuk melindungi kepercayaan publik kepada sistem peradilan.”³⁹ Hak ini diakui di dalam Prosedur-prosedur Kriminal Aturan-aturan Transisi yang mengatakan bahwa sidang dengar pendapat pengadilan harus dibuka kepada publik, kecuali jika keadaan keamanan nasional, pelanggaran seksual atau kepentingan-kepentingan atau keadilan akan menjadi prasangka.⁴⁰

Untuk mengefektifkan hak ini publik perlu mengetahui kapan dan di mana sidang dengar pendapat akan berlangsung. Komite HAM PBB telah mendeklarasikan bahwa pengadilan harus memberikan informasi mengenai waktu dan tempat di mana sidang dengar pendapat diadakan, dan untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi hadirnya kelompok-kelompok yang tertarik dari publik dan selanjutnya mengizinkan publik dan pers untuk menghadiri sidang dengan bebas.⁴¹ Sejak itu JSMP mengamati dengar pendapat pendahuluan pertama dari *Kasus Los Palos* pada 16 Februari 2001, tidak ada tanggal sidang yang disampaikan atau dipublikasikan oleh pengadilan. Satu-satunya cara bagi JSMP untuk menghadiri sidang-sidang demikian ialah dengan cara menanyakan secara langsung kepada hakim dan jaksa penuntut.⁴² Sementara seluruh sidang, termasuk sidang dengar pendapat pendahuluan, dipantau oleh JSMP dan pengadilan itu sendiri dihadiri oleh utusan Unit HAM UNTAET, lebih jarang bagi orang Timor Lorosae untuk hadir di

³⁷ Tiga pembela umum internasional sekarang telah ditugaskan pada Kantor Pembela Umum agar membantu meringankan beban kerja pembela umum Timor Lorosae.

³⁸ Lihat juga Pasal 10 dari Deklarasi Universal HAM; Pasal 6(1) dari Konvensi Eropa; Pasal 64(7) dan 67(1) dari Statuta ICC.

³⁹ Bab 14, Amnesty International *Fair Trials Manual*

⁴⁰ Bagian 28 dari Regulasi 2000/30; perkecualian-perkecualian ini membatasi sifat publik dari pengadilan sesuai dengan standar-standar internasional yang disebutkan di atas.

⁴¹ *Van Meurs v the Netherlands* (215/1986) 13 Juli 1990, Laporan Komite HAM PBB

⁴² Sejauh JSMP sadar, satu-satunya jadwal mengenai pengadilan untuk Kejahatan Berat terdapat pada website JSMP www.jsmp.minihub.org/Courtschedule.htm

galeri publik di pengadilan. Kurangnya publisitas mengenai tanggal-tanggal persidangan bisa saja merupakan salah satu alasan mengapa kehadiran publik sangat sedikit.

Mereka yang berhasil mendapatkan pengumuman tentang sidang pengadilan *Kasus Los Palos* mengalami lebih banyak masalah lagi. Selama hari-hari awal sidang tersebut, beberapa orang tidak diizinkan masuk ke dalam gedung pengadilan oleh personil keamanan karena mereka tidak memiliki Kartu Identitas PBB.⁴³ Bahkan salah seorang pengamat hukum dari Asosiasi Juri Timor Lorosae tidak diizinkan masuk walaupun ia memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu keanggotaan asosiasi tersebut. Masalah dengan personil keamanan ditemukan oleh hakim pemimpin sidang yang terus-menerus memberikan instruksi kepada mereka agar mengizinkan setiap orang untuk masuk ke dalam ruang pengadilan. Salah seorang pengamat internasional dari JSMP juga dihentikan dan dimintai identifikasi PBB beberapa hari kemudian, tetapi akhirnya diperkenankan masuk ke dalam ruang pengadilan. Masalah ini terjadi beberapa minggu kemudian ketika salah seorang pemantau JSMP tidak diizinkan masuk ke dalam ruang pengadilan oleh anggota CivPol PBB yang baru. Ia hanya diizinkan masuk setelah adu argumentasi mengenai hak untuk suatu pengadilan yang publik dengan polisi PBB tersebut. Tidak ada orang Timor Lorosae pun yang diperkenankan masuk pada pagi hari ini, yang diperhatikan oleh hakim pemimpin sidang sejam setelah pengadilan tersebut digelar. Ia langsung saja memerintahkan CivPol agar mengizinkan mereka masuk.

Pers pada awalnya mempunyai akses umum ke dalam ruang pengadilan, dan sejumlah kru televisi diizinkan untuk mengambil film, dengan catatan bahwa mereka tidak boleh memperlihatkan identitas saksi. Identitas saksi, sesuai dengan perintah pengadilan, harus dilindungi. Kendatipun demikian, media Timor Lorosae mengambil foto tersangka dan saksi beberapa kali selama persidangan. Pengadilan mencoba untuk menghindari episode-episode demikian. Suatu garis terang mengenai kebijakan dari baik para ahli perundang-undangan, Departemen Keadilan dan Pengadilan harus juga memberikan panduan kepada pers dan reporter pengadilan lainnya.

Walaupun publik dapat berusaha untuk mengetahui tanggal-tanggal sidang Los Palos dan akhirnya diperkenankan masuk ke dalam ruang pengadilan, mereka akan menghadapi masalah lainnya jika mereka berupaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen publik pengadilan seperti suatu dakwaan. Bahkan JSMP pada awalnya mengalami masalah mendapatkan salinan asli dari dakwaan Los Palos dan hingga sekarang belum ada sistem yang didirikan untuk mengakses dokumen-dokumen publik dari pengadilan mana pun di Timor Lorosae. Pengadilan Los Palos belum dipublikasikan oleh Menteri Keadilan dalam publikasi resmi tertentu demikian juga halnya dengan persidangan atau keputusan-keputusan sebelumnya.

3.2.4 Hak atas interpreter dan terjemahan

Kasus Los Palos merupakan persidangan Panel Khusus pertama yang dilangsungkan di dalam gedung Pengadilan Tinggi yang baru direhab. Gedung pengadilan memiliki desain modern dan dilengkapi dengan fasilitas terjemahan simultan. Kendatipun hal ini merupakan suatu perkembangan besar dari Pengadilan Distrik Dili, para pemantau JSMP

⁴³ Personil keamanan bertanggungjawab baik terhadap Kementerian Keadilan dan ruang pengadilan, karena menggunakan gedung yang sama. Kartu identitas PBB dikeluarkan oleh staff PBB dan ETPA, demikian juga jumlah yang terbatas setiap Ornop yang terdaftar.

menyadari sejumlah masalah besar yang sering terjadi yang adakaitannya dengan fasilitas interpretasi dan terjemahan.

Pengadilan-pengadilan di Timor Lorosae dalam menjalankan fungsinya tidak hanya di dalam suatu masyarakat yang menggunakan dua bahasa tetapi banyak bahasanya. Dalam pengadilan Los Palos, tidak lebih dari enam bahasa digunakan: Bahasa Indonesia, Inggris, Tetun, Portuguese, Makasa'e dan Fataluku. Hal ini menunjukkan betapa nyata pengadilan harus menyediakan interpretasi, dan menyediakan interpretasi demikian telah tercantum di dalam Regulasi UNTAET 2000/11 pasal 23 yang menyatakan: "Pengadilan wajib menyediakan pelayanan terjemahan dan interpretasi di dalam berbagai kasus di mana setiap pihak akan disidangkan, atau seorang hakim, atau saksi atau saksi ahli yang kurang memahami bahasa yang digunakan di dalam pengadilan tersebut." Selanjutnya hak untuk mendapatkan seorang interpreter telah didaftarkan sebagai suatu jaminan pengadilan yang adil di dalam artikel 14(3)(f) dari ICCPR. Walaupun demikian, upaya Departemen Keadilan untuk menyediakan interpretasi pengadilan di dalam *Kasus Los Palos* tidak merefleksikan banyaknya bahasa yang digunakan.

3.2.4.1 Inggris – Bahasa Indonesia

Selama pengadilan berlangsung, tiga penterjemah/interpreter untuk Inggris – Bahasa Indonesia dari Kementerian Keadilan (satu dari mereka dapat melakukan terjemahan ke dalam bahasa Tetun) disiapkan, walaupun dua orang dari mereka melaksanakan hari libur yang sama pada saat yang bersamaan waktunya dengan pengadilan. Tidak seorangpun dari para penterjemah ini dilatih secara hukum atau mengikuti pelatihan tertentu di dalam bidang interpretasi di bidang pengadilan. Pengadilan pada awal persidangan memutuskan meminjam seorang interpreter Australia untuk Bahasa Indonesia – Inggris yang bekerja pada ETPA⁴⁴ sebagai seorang penterjemah *part-time* karena memiliki latar-belakang hukum. Sayangnya, ia harus pergi selagi pengadilan tengah berjalan setelah permintaan resmi dari pengadilan untuk menggunakannya sebagai penterjemah untuk persidangan selanjutnya tidak diindahkan oleh unit penterjemahan⁴⁵ pusat administrasi ETPA.

3.2.4.2 Fataluku/Makasa'e – Bahasa Indonesia

Mengenai keterangan dari para saksi, hanya 10 orang yang langsung diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, sementara 19 saksi lainnya berbicara di dalam bahasa-bahasa Lautem yaitu Makasa'e atau Fataluku. Kesaksian mereka kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh salah seorang interpreter dan kemudian dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam Inggris oleh interpreter yang lain.

Pengadilan tidak mempunyai pelayanan terjemahan untuk bahasa-bahasa yang lain kecuali Bahasa Indonesia/Tetun/Portugis, dan bertentangan dengan prosedur-prosedur yang digariskan di dalam Bagian 23 dari Regulasi 2000/11, jaksa penuntut dan bukan pengadilan, yang harus mengatur terjemahan ke dalam bahasa Makasa'e dan Fataluku⁴⁶.

⁴⁴ East Timor Public Administration (Administrasi Umum Timor Lorosae)


⁴⁵ Permintaan tersebut selanjutnya dikabulkan dan interpreter tersebut telah bekerja untuk Departemen Keadilan secara penuh sejak 1 November 2001.

⁴⁶ Lihat lebih lanjut pada bagian 3.2.1.2

3.2.4.3 Inggris- Portugis

Karena salah seorang pembela umum internasional memiliki pemahaman yang sangat terbatas baik dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, seorang interpreter untuk bahasa Portugis – Bahasa Indonesia disediakan. Hal ini memunculkan suatu adegan di mana tiga penterjemah dibutuhkan. Dari ditanyanya suatu pertanyaan hingga mendapatkan suatu jawaban dari pembela, sedikitnya enam interpretasi dibuat. Table berikut mengilustrasikan jalannya interpretasi tersebut.

Tabel 2



3.2.4.4 Dampaknya terhadap sidang-sidang pengadilan

Terdapat sejumlah masalah teknik dengan perangkaian terjemahan simultan yang baru saja disumbangkan, tetapi secara keseluruhan hal ini dapat meningkatkan arus komunikasi secara mendalam bila dibandingkan dengan sidang-sidang pendahuluan yang. Akan tetapi, terjemahan simultan merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan di dalam pengadilan dan tekanan terhadap para interpreter menjadi jelas selama sidang-sidang pengadilan. Salah seorang interpreter biasanya melakukan terjemahan untuk waktu berjam-jam tanpa istirahat seperti tidak orang lain yang dapat menggantikannya. Situasi ini dapat mengarah kepada terjemahan yang kurang akurat, lebih-lebih mengingat proses rumit terjemahan bahasa yang banyak di Timor Lorosae. Setiap orang di dalam ruang pengadilan mengalami masalah dari tahap dialog yang satu ke yang lainnya. Kadang-kadang interpreter pribadi Joni Marques melakukan interupsi dan menjelaskan kalimatnya. Dalam kesempatan yang lain kesalahan-kesalahan yang ada tidak diperbaiki oleh Panel para Hakim. Salah satu contoh ialah ketika seorang pembela Portugis menanyakan suatu pertanyaan di dalam bahasa Inggris mengenai “pemukulan (*hitting*) terhadap Evaristo Lopez”. Karena latar-belakang linguistiknya ia tidak dapat mengucapkan huruf “h” yang

terletak di awal kata tersebut, dan kata itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “makanan (*eating*) dari Evaristo Lopez”.

3.2.4.5 Komunikasi antara pembela dan tersangka

Aspek laian dari hak untuk mendapatkan terjemahan ialah kemampuan tersangka untuk berkomunikasi dengan pengacaranya di dalam bahasa yang dapat dipahaminya. Dalam *Kasus Los Palos*, dua dari pembela umum menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja dan sangat bergantung kepada interpreter pada saat berbicara dengan klien mereka. Walaupun demikian, tidak ada sistem permanen yang tersedia mengenai pelayanan-pelayanan tersebut. Pengacara Joni Marques berada dalam tahap sementara yang dapat meminjam seorang interpreter dari Unit Bahasa dan Pelatihan UNTAET, sementara dua pengacara internasional lainnya tergantung pada peminjaman seorang interpreter yang dapat menterjemahkan bahasa Portugis – Bahasa Indonesia dari Kementerian Keadilan, atau mendapatkan bantuan dari pembela yang lain. Berulang-kali mereka bahkan meminta bantuan dari publik.

3.2.5 Hak untuk naik-banding

Salah satu penyelamat penting dari pengadilan yang adil ialah hak untuk naik-banding untuk memastikan kejelasan peradilan dari suatu keputusan pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diakui di dalam Pasal 14(5) dari ICCPR yang mengatakan bahwa “[s]etiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak meninjau kembali tuduhannya dan hukumannya pada pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum”.⁴⁷

Mendapatkan transkrip sidang pengadilan yang akurat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pihak-pihak terkait ketika hendak mempersiapkan pengajuan naik-banding tertentu, dan kepada para hakim selama sidang pengadilan. Jika penalaran dan hasil dari keputusan pada pengadilan tingkat distrik ditantang, suatu transkrip yang akurat perlu dilihat untuk menilai tantangan.

Di dalam rancangan sistem peradilan di Timor Lorosae UNTAET mengakui pentingnya aspek khusus dari administrasi pengadilan. Bagian 26.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 menyatakan bahwa “pengadilan harus menjamin bahwa, dalam setiap sidang pengadilan oleh seorang hakim atau panel hakim-hakim, catatan-catatan tertulis atau rekaman dari pengadilan diambil ...”

Sebelum sidang pengadilan Los Palos, suatu sistem perekaman video dipasang di dalam gedung yang baru saja direhab dan berfungsi selama hampir seluruh sesi sidang pengadilan yang berlangsung selama hampir 60 hari dalam periode empat bulan. Selanjutnya, suatu sistem perekaman audio dipakai untuk menyimpan semua perekaman tersebut ke dalam *compact disc*. JSMP khawatir bahwa akan sangat sulit bagi pengadilan tinggi untuk mendapatkan bagian tertentu dari rekaman tersebut untuk ditinjau ulang, karena perekaman-perekaman tersebut hanya disimpan berdasarkan tanggal. Lagi pula, kerumitan perekaman audio dari penterjemahan yang sangat banyak tidak dapat diremehkan.

JSMP telah mendapatkan informasi bahwa panel para hakim tidak menggunakan rekaman-rekaman tersebut ketika menulis keputusan pengadilan *Los Palos*, tetapi

⁴⁷ Lihat juga Pasal 2 dari Protokol 7 *Konvensi Eropa*; Pasal 8(2)(h) dari *Konvensi Amerika*.

sebaliknya merujuk kepada catatan-catatan yang diketik oleh hakim pemimpin sidang di dalam sebuah komputer portable. JSMP tidak mempertanyakan praktek seorang hakim, yang seharusnya berkonsentrasi di dalam memimpin sidang pengadilan, mengetik catatan sebagai suatu alternatif di dalam transkrip resmi pengadilan. Akurasi dokumen tersebut juga harus dipertanyakan, karena hakim itu sendiri bukan seorang penutur asli bahasa Inggris dan bukan penulis terlatih.

4 KEPUTUSAN PENGADILAN

Bagian terakhir dari laporan ini akan menggaris-bawahi beberapa hal penting yang muncul dari keputusan pengadilan Los Palos yang berkaitan dengan perlakuan Panel Khusus terhadap pernyataan-pernyataan para saksi, menjatuhkan hukuman dan penafsiran serta aplikasi hukum-hukum yang relevan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Walaupun JSMP telah mendapatkan informasi bahwa Penuntut Umum dan pengacara dari kurang lebih salah tersangka telah memberita-acarakan pengajuan naik-banding dari aspek-aspek keputusan, laporan ini tidak bermaksud untuk menaruh sidang-sidang pengadilan demikian dalam prasangka.

4.1 *EVALUASI PERNYATAAN-PERNYATAAN SAKSI*

Di dalam suatu kasus seperti ini, evaluasi terhadap keterangan saksi dan pernyataan-pernyataan sebelumnya memerlukan kehati-hatian khusus. Banyak saksi sudah lanjut usia dan merupakan para petani yang buta huruf yang sulit mengungkapkan diri secara verbal di dalam ruangan pengadilan Dili yang dikelilingi banyak hal yang asing. Selanjutnya, trauma pengalaman-pengalaman mereka, lebih-lebih pengalaman pada tahun 1999, tidak diragukan secara psikologis dapat mempengaruhi sejumlah saksi, seperti halnya kasus seorang perempuan yang mengaku telah hilang ingatan setelah anak laki-lakinya dibunuh. Walaupun Panel Khusus mengakui semua kesulitan di dalam pendahuluan temuan-temuannya⁴⁸, pengadilan tersebut tampaknya terasa sulit untuk melampirkan kutipan-kutipan yang benar dari saksi dan tersangka, daripada dengan menghasilkan keterangan saksi dalam jumlah banyak yang direkam oleh hakim pemimpin sidang pada saat itu.⁴⁹ Demikian juga, sifat yang rumit dari penafsiran di pengadilan dan kurangnya transkrip pengadilan yang layak telah memperparah bahaya di dalam terlalu percaya kepada interpretasi secara harafiah.

4.2 *“ELEMEN KONTEKS” DAN ASPEK-ASPEK LAINNYA DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL*

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian-bagian awal dari laporan ini, salah satu aspek penting dari kejahatan terhadap kemanusiaan dari *Kasus Los Palos* melibatkan pendirian apakah ada fakta serangan yang menyebar-luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dan jika demikian, apakah tersangka memiliki pengetahuan yang dibutuhkan bahwa serangan mereka merupakan bagian dari serangan-serangan demikian. Penuntut Umum merujuk kepada hal ini sebagai “elemen konteks” selama pengadilan.

Panel Khusus menemukan bahwa hal itu berada “di luar keraguan yang masuk akal bahwa ada serangan besar-besaran oleh kelompok-kelompok bersenjata pro-otonomi yang didukung oleh pihak berwenang Indonesia yang ditujukan kepada penduduk sipil di wilayah ini, yaitu mereka yang berkaitan dengan gerakan politik untuk penentuan nasib sendiri Timor Lorosae”⁵⁰. Temuan-temuan Panel Khusus didasarkan pertama-tama pada laporan Komisi Penyelidik Internasional PBB, yang laporannya secara langsung mengutip secara panjang di dalam keputusan dan diakui sebagai bukti dengan persetujuan pembela. Pengadilan juga menemukan bahwa keterangan para saksi dan bukti-bukti fisik mendukung temuan-temuan Komisi tersebut.

⁴⁸ Paragraf 673 dari Putusan Pengadilan

⁴⁹ Suatu proporsi yang signifikan mengenai panjang keputusan pengadilan terdiri dari kutipan yang begitu panjang, diyakini terdiri dari kata-kata.

⁵⁰ Paragraf 686 dari Keputusan

Akan tetapi, sebelum mencapai titik ini, Panel Khusus membaktikan salah satu bagian dari temuan-temuannya untuk memutuskan apakah ada konflik bersenjata atau tidak di Timor Lorosae selama 1999. Kelihatannya Panel Khusus memahami ada tuntutan bahwa tindakan kriminal yang sedang diperdebatkan bisa jadi “berhubungan secara dekat dengan konflik bersenjata”⁵¹. Dimasukkannya pertimbangan-pertimbangan serupa menyarankan suatu keterasingan dan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang diterapkan, yakni Regulasi UNTAET 2000/15 dan dasarnya di dalam hukum internasional. Dalam Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), adanya konflik bersenjata merupakan suatu unsur prasyarat bagi kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, Regulasi 2000/15 diambil secara langsung dari Statuta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengadung definisi yang berbeda mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak membutuhkan suatu konteks konflik bersenjata. Walaupun putusan-putusan pengadilan yang serupa dari ICTY secara umum mengandung bagian yang demikian di dalam alasan-alasan tertulis mereka, pengadilan tersebut menerapkan suatu hukum yang berbeda.

Walaupun temuan tersebut pada akhirnya tidak relevan bagi hasil *Kasus Los Palos*, temuan itu masih dipandang sebagai suatu *obiter dicta* yang penting yang dapat mempengaruhi masa depan kasus-kasus yang melibatkan kejahatan perang. Lebih lanjut, temuan tersebut memberikan suatu pandangan tentang tingkat pengetahuan hukum internasional yang diperlihatkan oleh Panel Khusus. Untuk alasan-alasan seperti ini temuan-temuan tersebut memerlukan analisa lebih lanjut.

Pertama-tama, hal ini mengherankan bahwa argumen-argumen Panel tersebut kelihatannya tidak didasarkan pada jurisprudensi internasional. Kasus naik-banding *Tadic* dipandang sebagai suatu kewenangan yang memimpin di dalam menggariskan unsur-unsur konflik bersenjata, tetapi tidak disebutkan Panel di dalam analisisnya.⁵²

Panel tersebut juga menyebutkan bahwa “ada konflik bersenjata di Timor Lorosae antara kelompok-kelompok para-militer yang secara terbuka didukung oleh Jakarta dengan yang lainnya yang membaktikan diri kepada kemerdekaan dari setengah pulau ini”⁵³. Mereka tidak menyebutkan bahwa Timor Lorosae secara ilegal diduduki oleh Indonesia, dan bahwa konflik yang paling penting yang ada antara tentara Indonesia dan kelompok gerilya Timor Lorosae, FALINTIL. Mereka tidak mendiskusikan implikasi-implikasi hukum dari gencatan senjata yang ditanda-tangani pada tanggal 21 April 1999. Panel Khusus secara sederhana mengatakan bahwa “pihak-pihak setuju bahwa, lebih kurang beberapa bulan sebelum dan sesudah konsultasi rakyat pada tanggal 30 Agustus 1999, ada konflik bersenjata di Timor Lorosae”⁵⁴. Dalam persidangan tersebut tidak ada, baik penyampaian tertulis maupun lisan, persidangan atau pembelaan yang didasarkan pada pernyataan tersebut. Satu-satunya sebutan tentang konflik bersenjata dilakukan oleh Penuntut Umum di dalam pernyataan tertutupnya pada saat melihat definisi hukum dari “serangan terhadap penduduk sipil”. Ia mengatakan bahwa jurisprudensi internasional mendukung argumentasinya bahwa “penduduk sipil” tidak perlu dipahami dengan merujuk kepada suatu konflik bersenjata.

⁵¹ Paragraf 684 dari Keputusan

⁵² *Jaksa Penuntut v Tadic*, Kasus ICTY No IT-94-1-A

⁵³ Paragraf 686 dari Keputusan

⁵⁴ Paragraf 681 dari Keputusan

Panel Khusus juga mengatakan bahwa masing-masing tersangka mengandalkan keterlibatan mereka di dalam konflik bersenjata sebagai suatu faktor meredakan tindakan-tindakan mereka.⁵⁵ Walaupun semua tersangka benar-benar menyatakan bahwa mereka bertindak di bawah perintah dari pemimpin milisi atau pihak militer Indonesia, hal ini tidak membuktikan adanya konflik bersenjata. Selanjutnya, di dalam mendukung temuan-temuannya Panel Khusus berpegang teguh pada sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB di dalam laporan mereka pada bulan Desember 1999⁵⁶. Akan tetapi, kutipan-kutipan yang dirujuk untuk maksud ini tidak menyebutkan adanya konflik bersenjata sama sekali, daripada mengandung penilaian tentang tingkat tanggungjawab negara Indonesia untuk tindakan-tindakan milisi di dalam serangan mereka hanya terhadap penduduk sipil.

4.3 TANGGUNGJAWAB PIDANA INDIVIDUAL

Sejumlah tersangka menyangkal bahwa mereka bertanggungjawab secara individu terhadap tindak kejahatan yang dituduhkan, pertama-tama karena mereka dituduh menurut Regulasi UNTAET 2000/15 dengan hanya “membantu, bersekongkol, atau mendukung” di dalam tindak kejahatan tersebut tetapi bukan pelaku utama. Jurisprudensi internasional dengan demikian dikembangkan pada tingkat keterlibatan yang memadai untuk didakwa. Di dalam kasus *Tadic*, Kamar Pengadilan II dari ICTY menyatakan bahwa tindakan tersebut harus *secara substansial* dan *langsung* mengarah kepada dilakukannya tindakan kejahatan. Hal itu dibantah oleh sejumlah pembela bahwa klien mereka memenuhi syarat keterlibatan ini.

Khususnya, hal ini muncul dalam kaitannya dengan keterlibatan Hilario da Silva di dalam pembunuhan terhadap kelompok rohaniwan (Laporan 7) dan keterlibatan Alarico Fernandes di dalam pembunuhan terhadap Alfredo de Araujo dan Kalistu Rodrigues (Laporan 6). Bukti yang disampaikan kepada pengadilan konsisten dengan pernyataan bahwa Alarico Fernandes hanya berada di tempat di mana kejahatan berlangsung dan tidak mengambil bagian secara aktif di dalam pembunuhan terhadap dua orang tersebut. Dalam contoh tersebut, Panel Khusus menerima pernyataan tersebut, dengan mengingat kepada kasus *Tadic*, hanya hadir bukanlah bukti yang cukup untuk mendesak tersangka bertanggungjawab atas pembunuhan dan dengan demikian membebaskan Fernandes dari dakwaan tersebut. Akan tetapi, Hilario da Silva mengakui bahwa meletakkan satu tongkat kayu sebagai penahan jalan yang membantu mendorong mobil yang membawa korban ke dalam sungai. Sebagai akibatnya, pengadilan menemukan hal ini cukup menunjukkan bahwa ia telah “secara langsung dan substansial” menyumbangkan kepada pembunuhan tersebut. Selanjutnya, Pengadilan juga menemukan bahwa da Silva memiliki kehendak yang dibutuhkan karena ia juga mengakui pada saat itu bahwa ia percaya penghambat jalan tersebut dibangun untuk menangkap dan membunuh FALINTIL, yang merupakan suatu tujuan kriminal.

Suatu pokok akhir yang menarik bagi penilaian Panel Khusus ialah mengenai tanggungjawab kriminal individu yang dihubungkan dengan Laporan 5, pembunuhan terhadap Alexio de Oliveira. Penuntut menuduh Joni Marques, Paulo da Costa dan Gonsalo dos Santos telah memaksa korban untuk datang ke markas, di mana selanjutnya ia dibunuh. Masing-masing tersangka dibebaskan dari tuduhan pelanggaran ini karena sifat

⁵⁵ Paragraph 690 of the Judgment

⁵⁶ Laporan Rapporteurs Khusus PBB Dok A/54/660 (1999). Pengadilan tersebut mengacu kepada laporan ini sebagai “Laporan Misi Dewan Keamanan”.

keterlibatan mereka di dalam membawa korban ke markas militer tidak cukup jelas untuk mempersalahkan mereka di dalam membantu, bersekongkol dengan atau menolong di dalam pembunuhan tersebut. Pengadilan mendapatkan bahwa hal itu berada di luar kesangsian yang masuk akal bahwa korban tidak datang ke markas militer secara sukarela. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan Joni Marques Panel Khusus juga menyatakan bahwa “agar dapat membuat Joni Marques bertanggungjawab atas kejahatan tersebut ...pelaku utama harus pertama-tama dikenali.” Walaupun komentar-komentar ini barangkali merupakan *obiter dictum* melulu, dan di mana tidak dibuat dalam kaitannya dengan dua tersangka lainnya, pokok ini menjadi signifikan dalam kasus-kasus masa depan di depan Panel Khusus, lebih-lebih bilamana pelaku utama tidak berada dalam tahanan atau tidak dapat dikonfirmasi identitasnya.

4.4 **TEKANAN DAN PERINTAH ATASAN**

Karena sebagian besar kasus yang disidangkan oleh Panel Khusus hingga saat ini, di dalam *Kasus Los Palos* hampir semua tersangka mengatakan bahwa mereka diperintah atau dipaksa berpartisipasi di dalam tindakan-tindakan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Akan tetapi, tidak jelas apakah tersangka dan bahkan pembela mereka mengakui perbedaan hukum antara diperintah atau dipaksa. Menurut bagian 21 dari Regulasi UNTAET 2000/15, perintah atasan bukan merupakan suatu pembelaan tetapi bisa saja menjadi faktor yang mengurangi hukuman. Berbeda dengan hal ini, dipaksa, jika dapat ditunjukkan suatu sifat tekanan, hal itu merupakan suatu pembelaan lengkap. Bagian 19.1(d) dari Regulasi UNTAET 2000/15 mengatakan bahwa tekanan harus menghasilkan

“dari ancaman akan kematian segera atau luka badan serius yang terus-menerus atau semakin dekat terhadap orang itu atau orang lain, dan orang tersebut bertindak secara perlu dan masuk akal untuk menghindari ancaman ini, mengingat bahwa orang tersebut tidak bermaksud membuat luka yang lebih parah lagi dari pada yang dicari untuk dihindari. Ancaman seperti itu bisa saja meliputi:

(i) dilakukan oleh orang-orang lain; atau

(ii) merupakan suatu situasi yang berada di luar kekuatan seseorang.”

Bagi masing-masing tersangka, pengadilan menemukan bahwa tiada bukti yang dihadirkan bahwa para tersangka berada di bawah tekanan dan bahwa tidak ada tersangka yang menyatakan bahwa mereka membawa senjata pada saat itu. Dalam penalaran selanjutnya Panel Khusus berpegang pada keputusan sebelumnya dari kasus *Penuntut Umum v Joseph Leki*⁵⁷ yang di dalamnya tekanan juga disebutkan. Di dalam kasus itu, walaupun Pengadilan menerima bahwa tersangka memiliki sebuah senjata yang diarahkan ke kepalanya pada saat ia menembak korban, pengadilan itu mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak dapat dipakai sebagai suatu pembelaan karena tersangka sebelumnya telah bergabung dengan milisi secara sukarela dan berperan-serta di dalam tujuan kriminal dari organisasi bersangkutan. Keputusan ini kelihatannya akan mengecualikan anggota-anggota milisi tertentu yang dengan sukses berpegang teguh pada tekanan sebagai pembelaan. Keputusan *Leki* telah diajukan untuk naik-banding akan tetapi permintaan tersebut hingga kini belum dikabulkan.

⁵⁷ Kasus No 5/2000, Keputusan 11 Juni 2001.

4.5 HUKUMAN

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan berkisar antara empat hingga 33 tahun ditambah empat tahun penjara.⁵⁸

Ketika menentukan waktu pemenjaraan, Panel tersebut menunjuk kepada Regulasi UNTAET 2000/15, bagian 10.1(a) yang mengatakan bahwa “Panel seharusnya mempunyai jalan ke praktek umum mengenai hukuman penjara di dalam pengadilan-pengadilan di Timor Lorosae dan di bawah pengadilan internasional”. Bagian yang sama menetapkan hukuman maksimal bagi kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosae ialah hingga 25 tahun. Panel mengatakan di dalam pernyataan mereka bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dipandang sebagai sesuatu retribusi terhadap tersangka, karena hal itu bisa menjadi hambatan bagi pihak lain yang mencoba hal yang sama di masa depan dan akhirnya, untuk menghindari kekebalan hukum seputar peristiwa-peristiwa tahun 1999 dan dengan demikian “mempromosikan rekonsiliasi nasional dan pemulihan kembali perdamaian.”

Tingkat umum dari hukuman yang diberikan lebih tinggi dari keputusan terdahulu yang dijatuhkan oleh Panel Khusus. Hal ini belum merupakan suatu kejutan karena semua kasus terdahulu diadili di bawah undang-undang Hukum Pidana Indonesia, sementara *Kasus Los Palos* merupakan yang pertama yang mana di dalamnya pengadilan Timor Lorosae menetapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana internasional. Dengan menjatuhkan hukuman yang lama, pengadilan ingin memperlihatkan kebijakan non-toleran yang jelas dari masyarakat internasional terhadap tindakan-tindakan serupa. Selanjutnya, Pengadilan tersebut menekankan cara yang menakutkan yang di dalamnya kebanyakan kejahatan dilakukan dan posisi korban yang dapat mempertahankan diri sebagai faktor yang memberatkan. Tetapi, Pengadilan juga melihat bahwa ada juga faktor yang meringankan, termasuk tanggungjawab keluarga, karena bertindak di bawah perintah atasan, kerjasama selama sidang pengadilan dan permintaan bersalah dari Joni Marques.

Salah satu aspek yang paling menarik dari keputusan pengadilan tersebut ialah cara yang di dalamnya pengadilan menghitung lama tahanan pada saat adanya jumlah bersama tindakan-tindakan yang harus mendapatkan hukuman. Pengadilan memilih untuk menggunakan sistem kalkulasi dari Hukum Pidana Indonesia yang tertera di dalam Pasal 65(2) yang mengatakan bahwa hukuman-hukuman yang harus dijalani secara kumulatif tetapi tidak lebih dari sepertiga daripada hukuman maksimum yang paling berat. Dengan menggunakan model ini, Gonsalo Dos Santos mendapatkan 23 tahun penjara setelah dihukum 5 tahun untuk laporan 3 dan 4 serta 18 tahun untuk laporan 7. Dengan menggunakan pola pikir yang sama, pengadilan kemudian menghitung hukuman kepada Joni Marques, Paolo Da Costa dan Joao Da Costa menjadi sepertiga lebih tinggi dari pada hukuman maksimum di Timor Lorosae yakni 25 tahun⁵⁹. Dengan menjatuhkan hukuman 33 tahun dan 4 bulan penjara kepada mereka, pengadilan memilih untuk tidak memperhatikan pasal 12(3) dan (4) dari sistem kalkulasi yang sama yang mengatakan bahwa hukuman penjara sementara tidak boleh lebih dari 15 tahun, dan di dalam kasus-kasus yang dapat dihukum secara bersama-sama keseluruhan hukuman maksimum ialah

⁵⁸ Rincian dari keputusan mengenai hukuman yang diberikan kepada masing-masing tersangka terkandung di dalam LAMPIRAN II dari laporan ini.

⁵⁹ Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 10.1 (a) memberikan “Penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak lebih dari maksimum 25 tahun”. Pengadilan telah menafsirkan ini untuk masing-masing laporan dari pada semua: “Hukuman ini dibatasi untuk 25 tahun penjara bagi setiap laporan, mengingat Bag. 10.1.(a) dari UR-2000/15.” Keputusan Para 882

20 tahun penjara. Jika hukuman itu lebih dari batas-batas ini, hukuman tersebut harus digolongkan sebagai penjara seumur hidup, yang sebenarnya tidak diterapkan lagi di Timor Lorosae⁶⁰.

4.6 DAMPAK DARI TEMUAN-TEMUAN TERHADAP KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Kerja Panel Khusus untuk Kejahatan Berat secara luas dipandang sebagai berkaitan erat dengan proses rekonsiliasi yang tengah berjalan di Timor Lorosae. Panel itu sendiri telah mengatakan di dalam keputusan pengadilan Lospalos bahwa “[a]khirnya, tujuan dari mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan di Timor Lorosae di tahun 1999 ialah untuk menghindaki kekebalan hukum dan dengan demikian untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional dan pemulihan kembali perdamaian.”

Sebagai bagian dari proses ini, upaya-upaya telah ditempun untuk mendirikan suatu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di dalam proposalnya kepada negara-negara donor, Komisi tersebut menyebutkan bahwa pihaknya akan memiliki tiga fungsi utama:

- Untuk mencari kebenaran mengenai pola-pola pelanggaran HAM dari tahun 1974 hingga 1999
- Untuk memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat
- Untuk melakukan laporan kepada pemerintah dan membuat rekomendasi-rekomendasi bagi tindakan-tindakan selanjutnya.

Komisi tersebut selanjutnya menekankan bahwa pihaknya akan melengkapi sistem peradilan yang formal, dan tidak akan menangani Kejahatan-kejahatan Berat tetapi akan melakukan rujukan kejahtan-kejahatan tersebut kepada pengadilan. Sering dikutip contoh-contoh dari kasus-kasus demikian meliputi “kasus-kasus yang kurang berat seperti penjarahan, pembakaran dan serangan kecil-kecilan”. Komisi ini tidak mengevaluasi apakah tindakan-tindakan ini, ketika dilihat di dalam konteks Timor Lorosae selama pendudukan, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, dan karena itu harus berada di bawah yurisdiksi Panel Khusus. Tetapi, contoh-contoh serupa merupakan pokok dari tuduhan pelanggaran di dalam *Kasus Los Palos*.

Joni Marques, Paolo da Costa, Alarico Fernandes dan Gonsalo dos Santos semuanya dinyatakan bersalah atas deportasi/pemindahan penduduk secara paksa dan penganiayaan, berdasarkan tuduhan-tuduhan bahwa mereka tidak hanya terlibat di dalam pembakaran rumah-rumah tetapi juga mencuri uang, membakar harta milik pribadi serta mencuri ayam, babi dan kambing. Sama sekali tidak jelas dari keputusan pengadilan tersebut bagaimana pengadilan dapat membagi dua kejahatan tersebut, yang sama-sama digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi jelas bahwa pengadilan menganggap kegiatan pembakaran rumah sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menyebar-luaskan rasa takut di kalangan penduduk yang akhirnya menyebabkan orang-orang meninggalkan desa-desa mereka. Selanjutnya, pengadilan juga menemukan bahwa pembakaran rumah dan harta milik pribadi demikian juga pencurian merupakan penghinaan terhadap hak-hak fundamental rakyat. Panel Khusus tersebut sangat jelas

⁶⁰ Bagian 10 dari Regulasi UNTAET 2000/15 yang mengatakan bahwa hukuman bagi kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa tahun tertentu.

mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kampanye tindak kekerasan yang menyebar-luas terhadap penduduk sipil, dan semua tersangka sadar akan hal ini.

Akan mengherankan bila mayoritas besar kasus-kasus pembakaran dan penjarahan yang akan disampaikan kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi akan cocok dengan definisi kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan baik karena deportasi/pemindahan secara paksa atau berkaitan dengan penganiayaan yang telah digariskan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan-kejahatan Berat di dalam keputusan pengadilan Los Palos. Harus tetap dilihat bagaimana kasus-kasus yang mirip ditangani apakah harus disampaikan kepada Komisi atau jika dirujuk kepada Unit Kejahatan Berat, apakah Penuntut memilih untuk menyidangkan kasus-kasus tersebut sebagai kejahatan-kejahatan berat atau tidak.

4.7 *PENILAIAN TERHADAP PERSIDANGAN*

Dibandingkan dengan kualitas persidangan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, persidangan Los Palos mengalami suatu peningkatan yang berarti. Selain kompleksitas dan ukuran kasus, termasuk jumlah dakwaan, tersangka dan saksi, Pengadilan pada akhirnya telah menghasilkan sejarah kasus tersebut dengan sangat komprehensif kepada publik, proses persidangan dan penalaran Panel Khusus sendiri. Pada situasi di mana Panel Khusus melaksanakan tugasnya, hal ini harus diakui sebagai prestasi paling penting dan juga kontribusi yang penting bagi jurisprudensi secara internasional dan di dalam Timor Lorosae sendiri.

5. SIMPULAN

Kasus Los Palos merupakan kasus pertama kejahatan terhadap kemanusiaan yang disidangkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, dan untuk kali pertama untuk menerapkan dalam praktek hukum Pengadilan Pidana Internasional yang akan datang. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pengadilan tersebut dipandang sebagai suatu ujian terhadap kemampuan system peradilan yang sedang muncul untuk mengadili kasus-kasus sesuai dengan standar-standar pengadilan yang adil internasional. Maksud dari laporan ini ialah untuk secara kritis mengkaji kembali jalannya pengadilan Los Palos dan menilai apakah standar-standar minimum telah ditempuh.

Dalam menarik kesimpulan, JSMP telah memperhitungkan konteks yang di dalamnya para pelaku bekerja. Peradilan Timor Lorosae sedang dibangun, dan akan tetap merasakan dampak dari penghancuran fisik di tahun 1999 dan kekurangan akan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia maupun keuangan. Dengan memikirkan semuanya ini, perkembangan mendasar telah dilakukan sejak sidang pendahuluan pertama *Kasus Los Palos* yang dimulai di bulan Januari 2001.

Kendatipun demikian, temuan-temuan dari laporan ini menunjukkan bahwa standar-standar minimum internasional belum terpenuhi di dalam sejumlah bidang spesifik. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki kinerja kerja para pelaku dan juga administrasi pengadilan. Salah satu dari kebutuhan yang mendesak tersebut ialah menyediakan kepada para terdakwa di dalam kasus-kasus kejahatan berat pembela-pembela yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dituduhkan. Kesalahan-kesalahan lain yang diketahui oleh para pemantau berkenaan dengan temuan yang terdapat pada laporan tematis pertama JSMP *Justice in Practice – Human Rights in Court Administration*. Tiadanya daftar mengenai tanggal-tanggal persidangan, kurangnya tenaga penterjemahan, dan terbatasnya staff dukungan kepada para hakim dan buruknya komunikasi antara pihak pengadilan dan penjara merupakan semua hal yang telah mengacaukan hak terdakwa atas pengadilan yang adil.

Mandat misi PBB untuk Timor Lorosae juga meliputi tanggung-jawab untuk menciptakan susunan-susunan dan membangun kemampuan sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan pemerintahan sendiri Timor Lorosae. Tetapi temuan-temuan laporan Los Palos memperlihatkan bahwa masih ada jalan panjang terbentang sebelum suatu sistem peradilan yang berkelanjutan didirikan di Timor Lorosae.

BAGIAN I - TUNTUTAN

I. Torture and Murder of Evaristo Lopes, 21 April 1999

By their acts and omissions in relation to events described under C and E I of this indictment **JONI MARQUES, JOAO DA COSTA alias LEMORAI, MAUTERSA MONIS and GILBERTO FERNANDES** committed:

Count 1: Murder, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15

On or about 21 April 1999, in Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Joao da Costa alias Lemorai, Mautersa Monis and Gilberto Fernandes** did, with deliberate intent and premeditation, commit, aid, abet or otherwise assist in the murder of Evaristo Lopes, knowing that it was part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population in violation of section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15.

Count 2: Torture, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(f) of UNTAET Regulation 2000/15

On or about 21 April 1999 in Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Joao da Costa alias Lemorai, Mautersa Monis and Gilberto Fernandes** did with intention commit, aid, abet or otherwise assist in inflicting severe pain or suffering upon Evaristo Lopes, a person in the custody or under the control of the accused, knowing that it was part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population in violation of section 5.1(f) of UNTAET Regulation 2000/15

II. Attacks on Leuro and other villages and the deportation and forcible transfer of the civilian population, 8 to 30 September 1999.

By their acts and omissions in relation to events described under C and E II of this indictment **JONI MARQUES, ALARICO FERNANDES, PAULO DA COSTA and GONSALO DOS SANTOS** committed:

Count 3: Deportation or forcible transfer of population, a **CRIME AGAINST HUMANITY** punishable under section 5.1(d) of UNTAET Regulation 2000/15.

On days between the 8th and 30th September 1999 at Leuro and other villages, Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Alarico Fernandes, Paulo da Costa and Gonsalo dos Santos** did, without grounds, commit, aid, abet or otherwise assist in the forcible displacement of persons by expulsion or coercive acts from the area in which they were lawfully present in violation of section 5.1 (d) of UNTAET Regulation 2000/15.

Count 4: Persecution, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(h) of UNTAET Regulation 2000/15

On days between the 8th and 30th September 1999 at Leuro and other villages, Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Alarico Fernandes, Paulo da Costa and Gonsalo dos Santos** did intentionally commit, aid, abet or otherwise assist in the severe deprivation of fundamental rights of persons by reasons of the identity of their group or collectivity in violation of section 5.1(f) of UNTAET Regulation 2000/15

III. Abduction and Murder of Alexio Oliveira, 11 September 1999

By their acts and omissions in relation to events described under C and E III of this indictment **JONI MARQUES, PAULO DA COSTA and GONSALO DOS SANTOS** committed:

Count 5: Murder, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15

On or about 11 September 1999, in Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Paulo da Costa** and **Gonsalo dos Santos** did, with deliberate intent and premeditation, commit, aid, abet or otherwise assist in the murder of Alexio Oliveira, knowing that it was part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population in violation of section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15.

IV. Murder of Alfredo Araujo alias Jose Lemorai and Kalistu Rodrigues, 21 September 1999

By their acts and omissions in relation to events described under C and E IV of this indictment **JONI MARQUES, ALARICO FERNANDES and PAULO DA COSTA** committed:

Count 6: Murder, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15

On or about 21 September 1999, near Ira-Ara Sub-Village, Parlamento Village, Lautem District, **Joni Marques, Alarico Fernandes** and **Paulo da Costa** did, with deliberate intent and premeditation, commit, aid, abet or otherwise assist in the murder of Alfredo de Araujo alias Jose Lemorai and Kalistu Rodrigues, knowing that it was part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population in violation of section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15.

V. Murders of a group of clergy, Agus Muliawan and Izno Freitas, 25 September 1999

By their acts and omissions in relation to the events described under C and E V of this indictment, **JONI MARQUES, JOAO DA COSTA, PAULO DA COSTA, AMELIO DA COSTA, MANUEL DA COSTA, HILARIO DA SILVA and GONSALO DOS SANTOS** committed:

Count 7: Murder, a **CRIME AGAINST HUMANITY**, punishable under section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15

On or about 25 September 1999, in Los Palos Sub-District, Lautem District, **Joni Marques, Joao da Costa alias Lemorai, Paulo da Costa, Amelio da Costa, Manuel da Costa, Hilario da Silva** and **Gonsalo dos Santos** did, with deliberate intent and premeditation, commit, aid, abet or otherwise assist in the murder of Brother Jacinto Xavier, Brother Fernando dos Santos, Brother Valerio da Conceicao, Sister Erminia Cazzaniga, Sister Celeste de Carvalho, Agus Muliawan, Cristovao Rudy Barreto, Titi Sandora Lopes and Izino Freitas Amaral, knowing that it was part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population in violation of section 5.1(a) of UNTAET Regulation 2000/15.

BAGIAN II - HUKUMAN

Terpidana	Terbukti bersalah dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan	Tidak bersalah dari	Jumlah hukuman yang di putuskan
Joni Marques	Peniksaan terhadap Evaristo Lopes	Pembunuhan terhadap Alexio Oliveira	33 tahun 4 bulan
	Pembunuhan terhadap Evaristo Lopes		
	Pemindahan paksa terhadap penduduk sipil dan eksekusi		
	Pembunuhan terhadap Alfredo Araujo dan Kalistu Rodrigues		
	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		
Joao da Costa	Peniksaan terhadap Evaristo Lopes		33 tahun 4 bulan
	Pembunuhan terhadap Evaristo Lopes		
	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		
Paolo da Costa	Pemindahan paksa terhadap penduduk sipil dan eksekusi	Pembunuhan terhadap Alexio Oliveira	33 tahun 4 bulan
	Pembunuhan terhadap Alfredo Araujo dan Kalistu Rodrigues		
	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		
Manuel da Costa	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		19 tahun
Amelio da Costa	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		18 tahun
Mautersa Monis	Peniksaan terhadap Evaristo Lopes	Pembunuhan terhadap Evaristo Lopes	4 tahun
Gilberto Fernandes	Peniksaan terhadap Evaristo Lopes	Pembunuhan terhadap Evaristo Lopes	5 tahun
Alarico Fernandes	Pemindahan paksa terhadap penduduk sipil dan eksekusi	Pembunuhan terhadap Alfredo Araujo dan Kalistu Rodrigues	4 tahun
Gonsalo dos Santos	Pemindahan paksa terhadap penduduk sipil dan eksekusi	Pembunuhan terhadap Alexio Oliveira	23 tahun
	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		
Hilario da Silva	Pembunuhan terhadap biarawan/ti, dan Agus Muliawan, dan Izinho Freitas Amaral, dan lainnya		17 tahun